



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

2022

# Mendorong Taksonomi Hijau yang Berkeadilan

Promoting a Just Green Taxonomy



# WHITE PAPER

# **Mendorong Taksonomi Hijau yang Berkeadilan**

## Promoting a Just Green Taxonomy

Fiona Armintasari  
Poppy Ismalina  
Chandra Sumirat Sugarda  
Dwi Rahayu Ningrum  
Eka Afrina Djamhari  
Victoria Fanggidae



**2022**

## **Mendorong Taksonomi Hijau yang Berkeadilan**

Promoting a Just Green Taxonomy

**Perkumpulan PRAKARSA. (2022). Mendorong Taksonomi Hijau yang Berkeadilan. Perkumpulan PRAKARSA.**

### **Tim Penulis** Authors:

Fiona Armintasari, Poppy Ismalina, Chandra Sumirat Sugarda, Dwi Rahayu Ningrum, Eka Afrina Djamhari, Victoria Fanggalda

### **Penanggung Jawab** Person in Charge:

Ah Maftuchan

### **Layout dan Desain** Layout and Design:

Bambang Nurjaman, Hendra Putra

### **Penerbit** Publisher:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel/Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12520

### **Kata Kunci** Keywords:

Taksonomi hijau, berkeadilan, *roadmap*, keuangan berkelanjutan.

Green taxonomy, fairness, roadmap, sustainable finance

### **Disclaimer:**

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui *white paper* "Mendorong Taksonomi Hijau yang Berkeadilan". Isi buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun. Penelitian ini mendapatkan dukungan pendanaan dari FFA – SIDA Embassy in Bangkok.

This writing was compiled as parts of an effort to encourage sustainable development, one of which is through *white paper* "Promoting a Just Green Taxonomy". The content of this book is entirely the responsible of the author. This research received funding support from FFA – SIDA Embassy in Bangkok.

# Daftar Isi

## Table of Contents

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| Daftar Isi  | iii  | Table of Contents   | iii  |
| Daftar Tabel  | v    | List of Tables  | v    |
| Daftar Gambar   | v    | List of Tables  | v    |
| Daftar Singkatan  | vi   | Abbreviations   | vi   |
| Kata Pengantar  | viii | Foreword  | viii |
| Ringkasan Eksekutif   | x    | Executive Summary   | x    |
| <b>Bagian 1</b>   |      | <b>Part 1</b>   |      |
| Taksonomi Hijau dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Dua              | 1    | Green Taxonomy in the Sustainable Finance Roadmap Phase Two                   | 1    |
| <b>Bagian 2</b>   |      | <b>Part 2</b>   |      |
| Pembelajaran Taksonomi Hijau dari Lembaga Internasional dan Berbagai Negara | 3    | Green Taxonomy Learning from International Institutions and Various Countries | 3    |
| 2.1. Taksonomi Hijau dari Lembaga-lembaga Internasional                     | 4    | 2.1. Green Taxonomy of International Institutions                             | 4    |
| 2.2. Taksonomi Hijau: Catatan dari Negara Lain                              | 6    | 2.2. Green Taxonomy: Notes from Other Countries                               | 6    |
| 2.3. Taksonomi Hijau di Negara-negara Berkembang: Definisi dan Klasifikasi  | 13   | 2.3. Green Taxonomy in Developing Countries: Definition and Classification    | 13   |
| <b>Bagian 3</b>   |      | <b>Part 3</b>   |      |
| Taksonomi Hijau di Indonesia  | 21   | Green Taxonomy in Indonesia   | 21   |
| 3.1. Definisi dan Urgensi Taksonomi Hijau di Indonesia                      | 21   | 3.1. Definition and Urgency of Green Taxonomy in Indonesia                    | 21   |
| 3.2. Ekosistem Pendukung Taksonomi Hijau Indonesia                          | 23   | 3.2. Indonesia's Green taxonomy Supporting Ecosystem                          | 23   |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 3.3. Prinsip Taksonomi Hijau Indonesia   | 26        | 3.3. Principles of Indonesia's Green Taxonomy  | 26        |
| 3.4. Pengguna Taksonomi Hijau Indonesia  | 26        | 3.4. Indonesia's Green Taxonomy Users  | 27        |
| 3.5. Analisis Komparatif Taksonomi Hijau Indonesia   | 27        | 3.5. Comparative Analysis of Indonesia's Green Taxonomy  | 27        |
| <b>Bagian 4</b>  |           | <b>Part 4</b>  |           |
| <b>Usulan Desain Taksonomi Hijau yang Berkeadilan di Indonesia</b>                             | <b>39</b> | <b>Proposed a Just Green Taxonomy Design in Indonesia</b>  | <b>39</b> |
| 4.1. Tujuan Dibentuknya Taksonomi Hijau Berkeadilan di Indonesia                               | 39        | 4.1. The purpose of Establishing a Just Green Taxonomy   | 39        |
| 4.2. Payung Hukum dan Regulasi Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia                           | 44        | 4.2. Legal and Regulatory Umbrella of Indonesia's Just Green Taxonomy                                | 44        |
| 4.3. Tujuan Strategis Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia                                    | 46        | 4.3. Strategic Objectives of Indonesia's Just Green Taxonomy   | 46        |
| 4.4. Prinsip Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia   | 50        | 4.4. Principles of Indonesia's Equitable Green Taxonomy  | 50        |
| 4.5. Pemilihan Sektor dan Kriteria Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia                       | 52        | 4.5. Selection of Sectors and Criteria for Indonesia's a Just Green Taxonomy                         | 52        |
| 4.6. Mekanisme Penetapan Kriteria, Standar, dan Struktur Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia | 54        | 4.6. Mechanism for Determining Criteria, Standards, and Structure of Indonesia's Just Green Taxonomy | 54        |
| 4.7. Monitoring-Evaluation Pelaksanaan Taksonomi Hijau Berkeadilan di Indonesia                | 59        | 4.7. Monitoring-Evaluation of the Implementation of a Just Green Taxonomy in Indonesia               | 59        |
| <b>Referensi</b>   | <b>63</b> | <b>List of References</b>  | <b>63</b> |

## Daftar Tabel

### List of Tables

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 4  | <b>Tabel 1.</b> Taksonomi hijau lembaga-lembaga internasional                        | 4  | <b>Table 1.</b> Green taxonomy of international institutions                               |
| 28 | <b>Tabel 2.</b> Perbandingan Taksonomi Hijau Indonesia dengan Uni Eropa dan Tiongkok | 28 | <b>Tabel 2.</b> Comparison of Indonesia's Green taxonomy with the European Union and China |

## Daftar Gambar

### List of Tables

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 61 | <b>Gambar 1.</b> Mekanisme Pengarusutamaan Gender dan HAM pada Proyek Hijau | 61 | <b>Figure 1.</b> Rights Mechanism in Green Projects |
|----|---|----|---|

# Daftar Singkatan

## Abbreviations

|       |   |
|-------|---|
| APLMA | Asia Pacific LMA  |
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations  |
| ATB   | The ASEAN Taxonomy Board  |
| BME   | Baku Mutu Emisi (Emission Quality Standards)  |
| BPS   | Badan Pusat Statistik (Statistic Central Agency)  |
| CBI   | Climate Bonds Initiative  |
| CBIRC | China Banking and Insurance Regulatory Commission   |
| CCS   | carbon capture and storage  |
| CSO   | civil society organization  |
| DNSH  | Do No Significant Harm  |
| GBP   | Green Bonds Principles  |
| GLP   | Green Loan Principles   |
| GRK   | gas rumah kaca (greenhouse gases)   |
| GTAG  | Green Technical Advisory Group  |
| HAM   | Hak Asasi Manusia (Human Rights)  |
| ICMA  | International Capital Market Association  |
| IPSF  | International Platform on Sustainable Finance   |
| IPSF  | International Platform on Sustainable Finance   |
| KBLI  | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Standard Classification of Indonesian Business Fields) |
| LMA   | Loan Market Association   |
| LST   | lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and government)                       |
| LSTA  | Loan Syndications and Trade Association   |
| MDBs  | Multilateral Development Banks  |
| NACE  | Nomenclature of Economic Activities   |
| NDC   | Nationally Determined Contribution  |
| NGFS  | Network for Greening the Financial System   |

|            |  |
|------------|--|
| OECD       | Organisation for Economic Co-operation and Development)          |
| OJK        | Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority)            |
| RAD        | Rencana Aksi Daerah (Regional Action Plan)                       |
| RAN        | Rencana Aksi Nasional (National Action Plan)                     |
| RRT        | Republik Rakyat Tiongkok (People's Republic of China)            |
| SDGs       | Sustainable Development Goals                                    |
| TCFD       | Task Force on Climate-Related Financial Disclosures              |
| TEG        | Technical Expert Group   |
| TPB (SDGs) | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) |
| TSC        | Technical Screening Criteria                                     |
| UN         | United Nations   |
| UNFCCC     | UN Framework Climate Change Conference                           |
| VNR        | Voluntary National Review  |



# Kata Pengantar

## Foreword

Salam sejahtera bagi kita semua.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis dokumen Taksonomi Hijau 1.0 pada awal tahun 2022 ini. Dokumen ini mengkategorikan jenis usaha berdasarkan dukungannya pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini penting karena menjadi acuan yang lebih detail bagi investor dan perbankan dalam mengucurkan pembiayaan kepada berbagai jenis sektor yang telah diidentifikasi berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Level 5. Sebagai acuan yang berbasis *voluntary*, adanya taksonomi hijau ini diharapkan dapat menjadi akselerator implementasi keuangan berkelanjutan dan mencegah *greenwashing*.

Namun, walaupun taksonomi hijau sudah menjadi kebutuhan dalam memandu sektor jasa keuangan agar lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pemberian kredit atau investasi, belum banyak masyarakat yang memahami apa itu taksonomi hijau. Oleh karena itu Perkumpulan Prakarsa sebagai lembaga riset dan advokasi memandang bahwa isu taksonomi hijau ini, mengapa dan bagaimana, perlu diperkenalkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami kepada masyarakat agar dapat meningkatkan fungsi pengawasan publik dalam pelaksanaannya. Inilah salah satu alasan mengapa kami memandang perlu untuk menyusun white paper ini.

Selain itu, karena dokumen Taksonomi Hijau 1.0 adalah dokumen hidup (*living document*), maka selalu akan ada pembaharuan baik dari sisi isu maupun indikator dimasa depan. White paper ini kami susun juga sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi kepada OJK dan pihak-pihak yang

Best wishes to everyone,

The Financial Services Authority (OJK) published the Green Taxonomy 1.0 document in early 2022. This document classifies businesses based on their commitment to environmental protection and management, as well as climate change mitigation and adaptation. This document is significant because it serves as a more detailed reference for investors and banks when disbursing financing to various types of sectors identified using KBLI (Indonesian Business Field Standard Classification) Level 5. As a voluntary reference, the existence of a green taxonomy is hoped to be an accelerator of the implementation of sustainable finance and the prevention of *greenwashing*.

Despite the fact that a green taxonomy has become a requirement in guiding the financial services sector to pay more attention to sustainability aspects in lending or investment, few people understand what it is. As a result, Perkumpulan Prakarsa, as a research and advocacy institution, believes that the green taxonomy issue, why and how, should be introduced in a language that the public can understand in order to improve the function of public oversight in its implementation. This is one of the reasons we believe it is necessary to put together this white paper.

Furthermore, because the Green Taxonomy 1.0 document is a living document, there will be future updates in terms of issues and indicators. We also compiled this white paper in an effort to provide recommendations to the OJK and the parties involved in updating this living document to incorporate social aspects such as a just transition process, and to ensure that aspects of human rights and gender equality are also taken into account

terlibat dalam pembaharuan *living document* ini untuk mengintegrasikan aspek sosial seperti proses transisi yang berkeadilan, dan memastikan bahwa aspek hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga diperhatikan dalam dokumen taksonomi hijau dan implementasinya. Aspek-aspek sosial ini adalah hal yang tak terpisahkan dalam kerangka keberlanjutan dan penting untuk diintegrasikan.

Kami berharap white paper ini dapat mendorong pembaharuan taksonomi hijau Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Terimakasih dan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2022

**Ah Maftuchan**

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

in the document and its implementation. These social aspects are inseparable from a sustainable framework and must be integrated.

We hope that this white paper will encourage a more inclusive and socially just green taxonomy in Indonesia.

Thank you, and enjoy the reading.

Jakarta, December 2022

**Ah Maftuchan**

Executive Director of The PRAKARSA

# Ringkasan Eksekutif

## Executive Summary



Kesadaran akan krisis iklim semakin tinggi. Tren ini berdampak positif bagi berbagai negara untuk turut mengatasi permasalahan tersebut. Begitu juga dengan Indonesia. Salah satu aksi nyata yakni dengan adanya Taksonomi Hijau Indonesia.

Awareness of the climate crisis is getting higher. This trend has a positive impact on various countries to help overcome the problems. Likewise with Indonesia. One of the real actions is the existence of the Indonesian Green Taxonomy.

Taksonomi Hijau merupakan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di UN Climate Change Conference ke- 26 (COP-26). Taksonomi Hijau disusun untuk mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Panduan ini juga merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan, pedoman, dan panduan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Kegiatan usaha yang dikategorikan hijau adalah usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi yang berlaku secara internasional. Dengan hadirnya Taksonomi Hijau, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar

Green Taxonomy is Indonesia's commitment in addressing climate change at the 26th UN Climate Change Conference (COP - 26). Green Taxonomy was prepared to accelerate financing programs with sustainable principles in the financial services sector. This guide is also the basis for the formulation of policies, guidelines, and guidance for companies in carrying out their business activities.

Business activities that are categorized as green are business that support environmental protection efforts and mitigation as well as climate change adaptation that have been in line with the internationally applicable definitions. With the presence of Green Taxonomy, Indonesia becomes one of few countries in the world that already has green standard as a national reference, such as

hijau sebagai acuan nasional seperti Uni Eropa, ASEAN, Mongolia, Bangladesh, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam mendorong transisi yang berkeadilan, proses pembangunan semestinya tidak hanya memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga perlu memastikan bahwa proses transisi dijalankan secara inklusif tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (*no one is left behind*). Artinya, kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai hijau bukan hanya jika memenuhi kriteria lingkungan, tetapi juga harus memenuhi kriteria sosial seperti keselamatan dan kesehatan pekerja, perlindungan hak-hak buruh, kesetaraan gender, perlindungan hak masyarakat adat termasuk kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Oleh karenanya, Taksonomi Hijau Indonesia perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya dalam menyusun tujuan strategis sehingga lebih berkeadilan.

*White paper* ini menawarkan gagasan mengenai Taksonomi Hijau yang berkeadilan, di mana panduan tersebut tidak hanya mengatur aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi tetapi juga mengatur secara eksplisit mengenai inklusi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (HAM). *White paper* ini memberikan beberapa prinsip Taksonomi Hijau berkeadilan antara lain pemenuhan terhadap salah satu tujuan strategis, Do No Significant Harm (DNSH), pemenuhan terhadap persyaratan minimum (*minimum*

the European Union, ASEAN, Mongolia, Bangladesh, and People's Republic of China.

In encouraging a just transition, the development process should not only pay attention to the sustainability of natural resources and quality of the environment, but also needs to ensure that the transition process is carried out in an inclusive manner without sacrificing people's welfare and prosperity (*no one is left behind*). This means that business activities can be categorized as green not only if they meet environmental criteria, but must also meet social criteria such as safety and health worker, protection of worker's rights, gender equality, protection of the rights of indigenous peoples including other vulnerable groups such as children, women, the elderly, and persons with disabilities. Therefore, Indonesia's Green Taxonomy needs to pay attention to other aspects in preparing strategic goals to be more equitable.

This white paper offers an idea of a just Green Taxonomy, where the guidelines not only regulate economic, social, environmental, and governance aspect in economic activity but also explicitly regulate inclusion, gender equality, and human rights. This white paper provides several principles of fair a just Green Taxonomy, including the compliance of one of the strategic objectives, Do No Significant Harm (DNSH), compliance of minimum safeguards, and continues improvements.

This white paper emphasizes that economic activities of the energy sector based on fossil fuels and other



*safeguards*), dan perbaikan secara berkelanjutan.

*White paper* ini menekankan agar aktivitas ekonomi sektor energi yang berbasis bahan bakar fosil dan sumber alternatif energi lain yang menahan upaya penanganan perubahan iklim seperti biofuel, nuklir, dan gasifikasi batu bara tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi hijau atau aktivitas ekonomi yang mendukung upaya transisi menuju pembangunan rendah karbon.

Lebih lanjut, agar Taksonomi Hijau berkeadilan benar-benar dapat diterapkan, diperlukan *monitoring* dan evaluasi. *Monitoring* dan evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti 1) dilakukan secara independen dengan verifikasi lembaga berwenang untuk menghindari praktik *greenwashing*, 2) kewajiban pemrakarsa proyek untuk mengungkap dampak bisnis atau proyek terhadap lingkungan dan sosial dengan melibatkan aktor terdampak dan organisasi masyarakat sipil, dan 3) CSO perlu diikutsertakan dalam *monitoring* pelaksanaan karena memiliki berbagai sumber laporan dan *evidence-based* yang menunjukkan fakta di lapangan.

Sebagai *living* dokumen, diharapkan Taksonomi Hijau Indonesia dapat menjadi Taksonomi Hijau berkeadilan Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek inklusivitas, kesetaraan gender, dan HAM seperti yang telah diusulkan dalam *white paper* ini. Ke depannya diharapkan semakin banyak *stakeholder* termasuk investor yang berinvestasi pada usaha yang hijau. Menjaga kelestarian, keberlanjutan, dan keadilan adalah tugas bersama untuk investasi masa depan.

alternative energy sources that restrain efforts to address climate change such as biofuels, nuclear, and coal gasification cannot be categorized as green economic activities or economic activities that support transition to low carbon development efforts.

Furthermore, in order for a just Green Taxonomy to be truly applicable, monitoring and evaluation are needed. Monitoring and evaluation can be carried out through several ways such as 1) carried out independently with the verification of the authorized institutions to avoid greenwashing practice, 2) the obligation of the project initiator to disclose the impact of the business or project to the environment and social by involving affected actors and civil society organizations, and 3) CSOs need to be included in monitoring implementation because they have variety of sources of reports and evidence-based that show facts on the ground.

As a living document, it is hoped that the Indonesia's Green Taxonomy can become Indonesia's just Green Taxonomy by considering various aspects of inclusivity, gender equality, and human rights as proposed in this white paper. In the future, it is hoped that more stakeholders, including investors, will invest in green businesses. Maintaining sustainability, preservation, and fairness is a common task for future investment.

# Taksonomi Hijau dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Dua

## Green Taxonomy in the Sustainable Finance Roadmap Phase Two

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran tentang pentingnya mengedepankan aspek keberlanjutan semakin meningkat baik di tingkat global, regional maupun nasional. Aspek keberlanjutan telah menjadi pembahasan penting bagi industri keuangan yang saat ini tengah bertransformasi dengan mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam aktivitas pembiayaan dan investasinya. Industri keuangan memegang peranan penting dalam mencapai agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh anggaran publik memiliki kapasitas yang

In recent years, awareness about the importance of prioritizing sustainable aspects has increased at the global, regional, as well as national levels. The sustainability aspect has integrating environmental, social, and governance factors in its financing and investment activities. The financial industry plays an important role in achieving the agenda of climate change and sustainable development. This is because the public budget has a limited capacity to fill the financing gap which is quite massive in achieving these agendas. According to OECD estimation, it will take an investment of 6.9 trillion in



terbatas dalam mengisi *gap* pembiayaan yang cukup masif dalam mencapai agenda-agenda tersebut. Menurut perkiraan OECD, dibutuhkan investasi sebesar 6,9 triliun di bidang infrastruktur hingga 2030 untuk mencapai Persetujuan Paris (OECD, 2017). Oleh karenanya, industri keuangan dapat turut berkontribusi melalui pembiayaan ke sektor hijau dan ramah lingkungan yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, industri keuangan juga perlu memastikan bahwa pembiayaan tersebut dialirkan ke aktivitas atau usaha yang tidak terlibat dalam pelanggaran sosial termasuk hak asasi manusia dan ketimpangan gender.

Peran industri keuangan memerlukan dukungan pemerintah dan regulator untuk menciptakan ekosistem pendukung. Telah lahir banyak inisiatif perjanjian, pakta bersama, maupun program yang telah dijalankan untuk mendorong praktik keuangan berkelanjutan, salah satunya adalah menyusun Taksonomi Hijau. Taksonomi Hijau memberikan kesamaan definisi dan prinsip bagi pemangku kepentingan khususnya industri keuangan dalam mengklasifikasikan investasi 'hijau'. Berbagai negara telah meluncurkan Taksonomi Hijau di antaranya Uni Eropa, ASEAN, Mongolia, Bangladesh, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), termasuk Indonesia yang baru saja mengeluarkan Taksonomi Hijau pertamanya pada Januari 2022.

Dibentuknya Taksonomi Hijau di Indonesia merupakan bagian dari program prioritas yang dimandatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2024). Taksonomi Hijau Indonesia disusun berdasarkan sektor prioritas yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan POJK 60/2017. Taksonomi Hijau Indonesia mencakup 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor yang telah dikonfirmasi oleh kementerian teknis terkait. OJK melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, industri keuangan, dan organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan konsultasi publik.

infrastructure by 2030 to reach the Paris Agreement (OECD, 2017). Therefore, the financial industry can contribute through financing to the green and environmentally friendly sector that supports climate change adaptation and mitigation efforts. On the other hand, the financial industry also needs to ensure that the financing goes to activities or businesses that are not involved in social abuses including human rights and gender inequality.

The role of the financial industry requires the support from the governments and regulators to create a supporting ecosystem. There have been many agreement initiatives, joint pacts, and programs that have been carried out to encourage sustainable financial practice, one of which is to compile a Green Taxonomy. Green Taxonomy provides a common definition and principle for stakeholders, especially the financial industry in classifying 'green' investment. Various countries have launched Green Taxonomy including the European Union, ASEAN, Mongolia, Bangladesh, the People's Republic of China (PRC), including Indonesia which just issued its first Green Taxonomy in January 2022.

The establishment of a Green Taxonomy in Indonesia is part of a priority program mandated by the Financial Service Authority through Sustainable Finance Roadmap phase II (2021-2024). Indonesia's Green Taxonomy is prepared based on priority sectors as stated in the Nationally Determined Contribution (NDC) and POJK 60/2017. Indonesia's Green Taxonomy includes 2.773 classifications of sectors and subsectors that have been confirmed by the relevant technical ministries. OJK (Financial Services Authority) involves various stakeholders including academia, financial industry, and civil society organizations in public consultation activities.

# Pembelajaran Taksonomi Hijau dari Lembaga Internasional dan Berbagai Negara

## Green Taxonomy Learning from International Institutions and Various Countries

Taksonomi Hijau yang dikembangkan di lembaga-lembaga internasional, organisasi kerja sama regional, dan negara-negara lain dipresentasikan dalam bagian ini untuk menjadi catatan tentang praktik-praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran dan acuan. Penyusunan Taksonomi Hijau telah menjadi pilihan sebagai tuntutan dari kemajuan komitmen dan strategi dalam menjalankan proyek-proyek berkelanjutan/hijau di lingkungan regional maupun nasional di masing-masing negara. Ragam pilihan desain dan

The Green Taxonomy which developed in international institutions, regional cooperation organizations, and other countries is presented in this section as a note of a good practices that could be a learning and reference. The preparation of Green Taxonomy has become an option as a demand for the advancement of commitments and strategy in carrying out sustainable/green projects in the regional and national environment of each country. A variety of design and structure options are chosen by international institutions and countries as a





struktur dipilih oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara sebagai tanda bahwa tidak ada satu pilihan bagi Indonesia untuk sebuah desain dan struktur Taksonomi Hijau/berkelanjutan.

## 2.1. Taksonomi Hijau dari Lembaga-lembaga Internasional

Beberapa lembaga internasional juga telah memiliki inisiatif serupa Taksonomi Hijau. Lembaga-lembaga ini antara lain asosiasi institusi dalam industri keuangan seperti International Capital Market Association (ICMA) atau Loan Market Association (LMA) atau asosiasi bank-bank pembangunan multilateral seperti Group of Multilateral Development Banks (MDBs), atau inisiatif-inisiatif independen lainnya yang *concern* terhadap isu lingkungan hidup dan sosial Climate Bonds Initiative (CBI). Berikut ini adalah ringkasan mengenai taksonomi dari lembaga-lembaga tersebut.

sign that there is no an option for Indonesia for a Sustainable/Green Taxonomy design and structure.

## 2.1. Green Taxonomy of International Institutions

Some international institutions have also had similar Green Taxonomy initiatives. These institutions include institutional association in financial industry such as International Capital Market Association (ICMA) or Loan Market Association (LMA) or associations of multilateral development bank such as the Group of Multilateral Development Banks (MDBs), or other independent initiatives that concerns to environmental and social issues of the Climate Bonds Initiatives (CBI). The following is the summary of the taxonomy of these institutions.

Tabel 1. Taksonomi hijau lembaga-lembaga internasional  
Table 1. Green taxonomy of international institutions

| Nama taksonomi<br>Taxonomy Names | Inisiator<br>Initiators                         | Jenis organisasi inisiator<br>Types of initiator organization             | Jenis pembiayaan<br>Type of financing          | Aktifitas/sector yang dicakup (antara lain)<br>Activities/sectors covered (among others)  |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| Green Bonds Principles (GBP)     | ICMA (International Capital Market Association) | Asosiasi pelaku pasar modal<br>Association of capital market participants | Obligasi/surat hutang<br>Bonds/debt securities | Energi, transportasi, pengurangan polusi, konservasi SDA, bangunan, sanitasi publik, ekonomi sirkular, dll.<br>Energy, transportation, pollution reduction, natural resources conservation, buildings, public sanitation, circular economy, etc |
| Green Loan Principles (GLP)      | LMA (Loan Market Association),                  | Asosiasi pelaku pasar modal dan pinjaman sindikasi                        | Kredit/pinjaman<br>Credit/loans                | Energi, transportasi, pengurangan polusi, konservasi SDA, bangunan,   |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | APLMA (Asia Pacific LMA) dan LSTA (Loan Syndications and Trade Association) | Association of capital market participants and syndicated loans  |  | sanitasi publik, ekonomi sirkular, dll.<br>Energy, transportation, pollution reduction, natural resources conservation, building, public sanitation, circular economy, etc                      |
| Climate Bond Standards   | CBI (Climate Bonds Initiative)  | Gabungan lembaga pemerintah, organisasi non-profit dan bank pembangunan multilateral<br><br>A combination of government agency, non-profit organization, and multilateral development bank | Obligasi/surat hutang<br><br>Bonds/debt securities | Energi, transportasi, air, kelautan<br><br>Energy, transportation, water, marine  |
| Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking and Adaptation Finance Tracking. | MDBs (Multilateral Development Banks)                                       | Bank-bank pembangunan multilateral<br><br>Multilateral development banks   | Pinjaman sektor publik<br><br>Public sector loans  | Energi, pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi, limbah, teknologi rendah karbon, dll.<br><br>Energy, agriculture, forestry, fisheries, transportation, waste, low-carbon technology, etc |

Sumber: olahan penulis dari berbagai sumber | Source: author's preparations from various sources

Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di atas, inisiatif membuat panduan pembiayaan sudah cukup banyak dirintis oleh berbagai lembaga dan asosiasi lembaga di level internasional. Namun permasalahannya, sering kali terdapat *overlapping* atau ketidakkonsistenan dalam panduan-panduan tersebut dan panduan-panduan ini bersifat *voluntary* atau *membership-based* sehingga jangkauannya lebih bersifat spesifik ke anggota kelompok terkait dan adopsi ke level nasional masih jauh.

As can be seen in the table above, the initiative to create financing guidelines has been pretty much pioneered by various institutions and institutional associations at the international level. However, the problem is that there is often overlapping or inconsistency in these guidelines and these guidelines are voluntary or membership based so their reach is more specific to the relevant group members and adoption to the national level is still far.

## 2.2. Taksonomi Hijau: Catatan dari Negara Lain

### a. Pengembangan Taksonomi Hijau di Dunia

Salah satu tantangan dalam implementasi keuangan berkelanjutan adalah mendefinisikan ‘proyek hijau’ itu sendiri. Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, sektor keuangan membutuhkan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai kegiatan apa saja yang tergolong ke dalam proyek hijau. Hal ini penting untuk membantu proses penilaian risiko, alokasi modal, serta perencanaan strategis dari lembaga keuangan (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2021). Sistem klasifikasi untuk kegiatan hijau disebut dengan Taksonomi Hijau. Taksonomi Hijau merupakan panduan bagi seluruh aktor dalam industri keuangan dalam upaya pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

Taksonomi Hijau merupakan suatu kebutuhan bagi sektor keuangan untuk memastikan perkembangan keuangan berkelanjutan yang stabil, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjadi poin penting untuk pertukaran informasi dan kerja sama dalam standar internasional (Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong, n.d). Taksonomi Hijau dapat membantu investor untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor, proyek, maupun kegiatan tertentu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan atau tidak, membantu investor mendapatkan ‘peluang hijau,’ serta menghindari dari risiko lingkungan (Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong, 2021).

Taksonomi Hijau memiliki peranan penting dalam mobilisasi sumber daya keuangan menuju tujuan dan prioritas pembangunan berkelanjutan dengan membantu mengarahkan aliran pendanaan untuk sektor dan proyek yang berkontribusi terhadap keberlanjutan. Pengadopsian Taksonomi Hijau dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat dan peningkatan pembiayaan melalui identifikasi opsi investasi berkelanjutan untuk berbagai *stakeholders* di industri keuangan (OMFIF,

## 2.2. Green Taxonomy: Notes from Other Countries

### a. Development of Green Taxonomy in the World

One of the challenges in the implementation of sustainable finance is to define the “green project” itself. In an effort to support sustainable development, the financial sector needs clear and comprehensive information about what activities are classified as green projects. It is important to assist the risk assessment process, capital allocation, and strategic planning of financial institutions (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2021). The classification system for green activities is called Green Taxonomy. Green taxonomy is a guide for all actors in the financial industry in efforts to implement sustainable finance.

Green Taxonomy is a necessity for the financial sector to ensure stable sustainable financial development, support sustainable development, and become an important point for information exchange and cooperation in international standards (Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong, n.d). Green Taxonomy can help investors to identify whether a particular sector, project, or activity applies sustainable principle or not, helping investor get ‘green opportunities’ and avoiding environmental risks (Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong, 2021).

Green Taxonomy has an important role to play in the mobilization of financial resources towards sustainable development goals and priorities by helping to direct funding flows for sectors and projects that contribute to sustainability. The adoption of Green Taxonomy can encourage more informed decision making and increased financing through the identification of sustainable investment option for various stakeholders in the financial industry (OMFIF, 2021). The development of national Green Taxonomy is the cornerstone for creating the right sustainable financial system. In addition, the development of Green Taxonomy can have a broader

2021). Pengembangan Taksonomi Hijau nasional merupakan landasan untuk menciptakan sistem keuangan berkelanjutan yang tepat. Selain itu, pengembangan Taksonomi Hijau dapat memiliki dampak yang lebih luas dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di negara maupun kawasan yang belum mempraktikkan keuangan berkelanjutan (OMFIF, 2021). Taksonomi Hijau yang ditunjang dengan skema insentif serta regulasi keuangan yang mendukung merupakan penyokong perkembangan keuangan berkelanjutan di berbagai negara.

impact in encouraging the application of sustainable finance principle in countries and regions that have not practiced sustainable finance (OMFIF, 2021). Green Taxonomy which is supported by incentive schemes and supporting financial regulations, is a support for sustainable development in various countries.



(World Bank, 2020)

World Bank dalam *'Developing A National Green Taxonomy: A World Bank Guide'* menjelaskan tahapan dalam pembentukan Taksonomi Hijau di sebuah negara, yang terdiri atas:

The World Bank in *'Developing A National Green Taxonomy: A World Bank Guide'* describes the stages in the formation of a Green Taxonomy in a country, which consist of:



**Identifikasi tujuan strategis**

Identification of strategic objectives



**Identifikasi tujuan lingkungan**

Identification of environmental goals



**Spesifikasi sektor**

Sector specifications



**Threshold kegiatan**

Activity threshold



**Identifikasi pengguna taksonomi**

Taxonomy user identification



**Menyusun panduan pelaporan untuk pengguna taksonomi**

Develop reporting guidelines for taxonomy users

Definisi dan klasifikasi dari Taksonomi Hijau pada tiap negara mungkin berbeda, mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan serta fokus permasalahan pembangunan berkelanjutan pada wilayah yang berbeda-beda. Taksonomi Hijau yang baik memiliki karakteristik seperti memiliki tujuan yang jelas, tingkatan identifikasi dan klasifikasi yang terperinci, praktis, dan sejalan dengan standar internasional (Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong, n.d).

Beberapa negara/kawasan yang telah mengadopsi Taksonomi Hijau di antaranya adalah Uni Eropa, Tiongkok, Rusia, Mongolia, Bangladesh, dan Malaysia. Studi dari World Bank terhadap Taksonomi Hijau yang telah ada menyimpulkan bahwa: 1) tujuan utama dari Taksonomi Hijau adalah mendorong percepatan pertumbuhan keuangan hijau dan aliran keuangan menuju sektor hijau; 2) target pengguna Taksonomi Hijau umumnya bank, lembaga keuangan, investor, dan bisnis; 3) lingkup sektoral dari Taksonomi Hijau berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan spesifik target pengguna; 4) selain perubahan iklim, taksonomi nasional juga mengacu pada tujuan lingkungan lokal; 5) taksonomi yang ada bervariasi dalam hal kerinciannya; serta 6) taksonomi nasional menyertakan perlindungan lingkungan dan sosial ataupun strategi manajemen risiko untuk sektor-sektor sensitif (World Bank Group, 2020).

Banyak negara yang saat ini sedang dalam proses pengembangan Taksonomi Hijau, misalnya Inggris, Afrika Selatan, Georgia, Singapura, Meksiko, dan Chili (Gondjian, 2021). Beberapa negara menganggap Taksonomi Hijau terlalu biner dan ambisius sehingga mereka mengembangkan rancangan taksonomi lain, yaitu taksonomi transisi atau Taksonomi Cokelat. Taksonomi jenis ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan kriteria untuk menilai transisi perusahaan yang beroperasi di sektor tradisional (sektor 'cokelat') menuju keberlanjutan. Taksonomi transisi dianggap lebih dinamis atas upaya mengidentifikasi dan mendukung perusahaan yang sedang melakukan transisi, misalnya dalam

The definition and classification of Green Taxonomy in each country may differ, reflecting different levels of development and the focus of sustainable development problems in differ regions. A good Green Taxonomy has characteristic such as having clear purpose, a level of identification and classification that is detailed, practical, and in line with the international standards (Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong, n.d).

Some of the countries that have adopted Green Taxonomy include the European Union, China, Russia, Mongolia, Bangladesh, and Malaysia. The World Bank's study of the existing Green Taxonomy concluded that 1) the main objective of the Green Taxonomy is to encourage the acceleration of green financial growth and financial flows towards the green sector 2) the target users of Green Taxonomy are generally banks, financial institutions, investors, and business; 3) the sectoral scope of the Green Taxonomy varies according to the specific needs of the target user; 4) in addition to climate change, the national taxonomy refers to the local environment goals; 5) the existing taxonomy varies in terms of its details; and 6) national taxonomy includes environmental and social protection or risk management strategies for sensitive sectors (World Bank Group, 2020).

Many countries are currently in the process of developing Green Taxonomy, for example the United Kingdom, South Africa, Georgia, Singapore, Mexico, and Chile (Gondjian, 2021). Some countries consider Green Taxonomy too binary and ambitious so they developed another taxonomy design, namely transitional taxonomy or Brown Taxonomy. This type of taxonomy is intended to provide information and criteria for accessing the transition of companies operating in the traditional sector ('brown' sector) towards sustainability. Transitional taxonomy is considered more dynamic in an effort to identify and support companies that are transitioning, for example in reducing greenhouse gas emissions. Although no country has yet adopted a transitional taxonomy, some countries such as Canada and

mengurangi emisi gas rumah kaca. Walaupun belum ada negara yang mengadopsi taksonomi transisi, beberapa negara seperti Kanada dan Jepang sedang dalam proses pengembangan taksonomi jenis ini.

Selain Taksonomi Hijau dan taksonomi transisi, beberapa negara/kawasan seperti Uni Eropa, Afrika Selatan, dan Tiongkok saat ini sedang mengembangkan rancangan taksonomi sosial. Taksonomi sosial berfokus pada kontribusi positif kegiatan terhadap tujuan sosial. Berdasarkan pelajaran serta pengalaman yang diambil dari negara-negara yang telah memulai inisiatif taksonomi, tiga prinsip penting yang perlu diperhatikan adalah 1) menyeimbangkan kesederhanaan dan kerincian taksonomi; 2) memastikan partisipasi tenaga ahli dalam pengembangan taksonomi; dan 3) memastikan konsistensi pengembangan taksonomi dengan praktik-praktik terbaik internasional (World Bank Group, 2020).

## **b. Taksonomi Hijau di Negara-negara Maju: Definisi dan Klasifikasi**

Uni Eropa, lembaga supranasional yang mayoritas beranggotakan negara maju, merupakan salah satu pionir dalam pengembangan Taksonomi Hijau. Namun, selain kawasan Uni Eropa, belum ada negara maju yang telah sepenuhnya mengadopsi inisiatif Taksonomi Hijau. Di sisi lain, terdapat sejumlah negara maju yang sedang mengembangkan Taksonomi Hijau maupun taksonomi transisi, misalnya Inggris, Singapura, Kanada, dan Jepang.

### **1. Taksonomi Hijau di Uni Eropa**

Uni Eropa mendefinisikan Taksonomi Hijau sebagai alat untuk membantu investor, perusahaan, perusahaan emiten, dan promotor proyek untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon, berdaya tahan, dan memanfaatkan sumber daya yang efisien. Taksonomi Hijau Uni Eropa menyediakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang dianggap berkelanjutan secara lingkungan untuk *stakeholders* di industri

Japan are in the process of developing this type of taxonomy.

In addition to Green Taxonomy and transitional taxonomy, several countries/regions such as the European Union, South Africa, and China are currently developing social taxonomy design. Social taxonomy focuses on the positive contribution of activities to social goals. Based on lessons and experiences drawn from countries that have embarked on taxonomy initiatives, the three important principles to note are 1) balancing simplicity and taxonomy detailing 2) ensuring the participation of experts in taxonomy development; and 3) ensuring consistency of taxonomy development with international best practices (World Bank Group, 2020).

## **b. Green Taxonomy in Developed Countries: Definition and Classification**

The European Union, a supranational institution consisting mostly of developed countries, was one of the pioneers in the development of Green Taxonomy. However, apart from the European Union region, no developed country has yet fully adopted the Green Taxonomy initiative. On the other hand, there are a number of developed countries that are developing green taxonomies as well as transitional taxonomies, for example the United Kingdom, Singapore, Canada, and Japan.

### **1. Green Taxonomy in the European Union**

The European Union defines Green Taxonomy as a tool to help investors, companies, issuers, and project promoters to move towards a low-carbon, resilient economy, and utilize efficient resources. The European Union Green Taxonomy provides a classification of economic activities that are considered environmentally sustainable for stakeholders in the financial industry. The main objectives of the development of the European Union Green Taxonomy are 1) helping investors, companies, listed companies, and project

keuangan. Tujuan utama dari pengembangan Taksonomi Hijau Uni Eropa adalah 1) membantu investor, perusahaan, perusahaan emiten, dan promotor proyek bertransisi menuju ekonomi rendah karbon, berdaya tahan, dan efisien; serta 2) mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Target pengguna Taksonomi Hijau Uni Eropa di antaranya regulator, perusahaan yang terdaftar, bank, dan lembaga pemerintah di negara-negara Uni Eropa.

Prinsip dari Taksonomi Hijau Uni Eropa meliputi 1) berkontribusi secara substansial pada paling tidak satu dari enam tujuan lingkungan; 2) *Do Not Significant Harm* (DNSH) terhadap pemenuhan tujuan lingkungan lainnya; 3) sesuai dengan *minimum social safeguards*; dan 4) sesuai dengan *technical screening criteria*.

promoters transition towards a low carbon, resilient, and efficient economy; and 2) disclose information related to climate change. The target users of the EU Green Taxonomy include regulators, registered companies, banks, and government agencies in the European Union countries.

The principles of the EU Green Taxonomy include 1) contributing substantially to at least one of six environmental goals; 2) *Do Not Significant Harm* (DNSH) to the fulfillment of other environmental goals; 3) in accordance to the minimum social safeguards; and 4) in accordance with the technical screening criteria.

### Enam tujuan lingkungan yang diusung oleh Taksonomi Hijau Uni Eropa

The six environmental goals promoted by the EU Green Taxonomy

1 Mitigasi Perubahan Iklim  
Climate Change Mitigation

2 Adaptasi Perubahan Iklim  
Climate Change Adaptation

3 Pengendalian dan Pencegahan Polusi  
Pollution Control And Prevention

4 Perlindungan Ekosistem yang Sehat  
The Protection of Healthy Ecosystem

5 Pemanfaatan Berkelanjutan dan Perlindungan Sumber Daya Air dan Perairan  
Sustainable Utilization and Protection of Water and Aquatic Resources

6 Transisi Menuju Ekonomi Sirkular, Pencegahan Limbah, dan Daur Ulang  
Transition to a Circular Economy, Waste Prevention, and Recycling

Dalam upaya pengembangan dan pengadopsian Taksonomi Hijau, Uni Eropa telah menerbitkan laporan teknis untuk mendefinisikan keuangan berkelanjutan dan mengklasifikasikan perilaku hijau di berbagai industri hijau. Untuk mitigasi perubahan iklim, sektor prioritas Taksonomi Hijau Uni Eropa meliputi 1) pertanian, kehutanan, dan pertambangan; 2) pengolahan; 3) persediaan listrik, gas, uap, dan *air conditioning*; 4) air, saluran air limbah, limbah, dan remediasi; 5) transportasi dan pergudangan; 6) teknologi informasi dan komunikasi; serta 7) bangunan. Untuk adaptasi perubahan iklim, sektor prioritas Taksonomi Hijau Uni Eropa meliputi 1) pertanian, kehutanan, dan pertambangan; 2) persediaan listrik, gas, uap, dan *air conditioning*; 3) teknologi informasi dan komunikasi; 4) jasa keuangan dan asuransi; 5) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis; serta 6) air, saluran air limbah, limbah, dan remediasi.

## 2 Pengembangan Taksonomi Hijau di Inggris dan Singapura

Inggris berambisi untuk menjadi negara yang terdepan dalam penerapan keuangan berkelanjutan dan menjadi negara pertama yang mewajibkan *financial disclosure* dalam kerangka Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (Gondjian, 2021). Dalam pengembangan Taksonomi Hijau nasional, Inggris telah membentuk Green Technical Advisory Group (GTAG) untuk meninjau sistem standar dan pengukuran dari Taksonomi Hijau Uni Eropa dan menyesuaikannya dengan pasar Inggris. Selain itu, Inggris juga telah bergabung dengan *International Platform on Sustainable Finance* (IPSF) dalam rangka mendukung dan mendapatkan manfaat dari pengembangan standar internasional untuk taksonomi hijau.

Singapura berambisi untuk menjadi pusat keuangan berkelanjutan di Asia Tenggara dengan mengembangkan Taksonomi Hijau untuk diadopsi di negara-negara ASEAN (Gondjian, 2021). Green Finance Industry Task Force Singapura telah mengusulkan pengembangan Taksonomi Hijau

In an effort to develop and adopt Green Taxonomy, the European Union has published a technical report to define sustainable finance and classify green behavior in various green industries. For the climate change mitigation, the EU Green Taxonomy priority sectors include 1) agriculture, forestry, and mining; 2) processing; 3) electricity, gas, steam, and water conditioning supplies; 4) water, sewerage, sewage, and remediation; 5) transportation and warehousing; 6) information and communication technology; and 7) buildings. For the climate change adaptation, the EU Green Taxonomy priority sectors include 1) agriculture, forestry, and mining; 2) electricity, gas, steam, and air conditioning supplies; 3) information and communication technology; 4) financial services and insurance; 5) professional, scientific, and technical activities; and 6) water, sewerage, sewage, and remediation.

## 2. Development of Green Taxonomy in the United Kingdom and Singapore

The United Kingdom has ambitions to be at the forefront in the implementation of sustainable finance and to become the first country to mandate financial disclosure within the framework of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) (Gondjian, 2021). In the development of the national Green Taxonomy, the UK has established a Green Technical Advisory Group (GTAG) to review the standard and measurement system of the EU Green Taxonomy and adapt it to the UK market. In addition, the UK has also joined the International Platform on Sustainable Finance (IPSF) in order to support and benefit from the development of international standards for green taxonomy.

Singapore has ambitions to become a sustainable financial center in the Southeast Asia by developing a Green Taxonomy to be adopted in ASEAN countries (Gonjian, 2021). Singapore Green Finance Industry Task Force has proposed the development of Green Taxonomy to be adopted by financial institutions based in Singapore and active in ASEAN region. In the development of the national Green



untuk diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbasis di Singapura dan yang aktif di kawasan ASEAN. Dalam pengembangan Taksonomi Hijau nasional, Green Finance Industry Task Force Singapura meninjau serta menganalisis *gaps* dari Taksonomi Hijau Uni Eropa, Malaysia, dan Tiongkok. Rancangan Taksonomi Hijau yang diajukan, selain mencakup kegiatan hijau, juga mencakup kegiatan transisi. *Threshold* dalam rancangan taksonomi hijau Singapura merupakan cerminan dari Taksonomi Hijau Uni Eropa yang diadaptasi menjadi lebih fleksibel dalam sistem internasional yang terus berkembang.

### **3. Pengembangan Taksonomi Transisi (Taksonomi Cokelat) di Kanada dan Jepang**

Pengembangan Taksonomi Transisi di Kanada tidak disponsori oleh pemerintah, melainkan berasal dari sektor swasta (Gondjian, 2021). Sejumlah bank besar, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan mengusung dan mendanai pengembangan Taksonomi Transisi di negara ini. The Canadian Standards Association Technical Committee for Sustainable Finance yang terdiri dari *stakeholders* sektor keuangan bertanggung jawab terhadap pengembangan Taksonomi Transisi Kanada yang bertujuan untuk menjadi tambahan bagi Taksonomi Hijau Uni Eropa dalam hal klasifikasi kegiatan berkelanjutan. Rancangan Taksonomi Transisi Kanada mencakup sektor 1) energi; 2) produksi listrik; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) semen, 6) baja; 7) aluminium; dan 8) pertambangan mineral.

Seperti halnya pengembangan Taksonomi Transisi di Kanada, di Jepang, pengembangan Taksonomi Transisi pertama kali diusulkan oleh sekelompok akademisi. Transition Finance Study Group yang beranggotakan akademisi dan ahli menerbitkan *Transition Finance Guidance* sebagai pedoman Taksonomi Transisi untuk sektor keuangan. Dalam rancangan Taksonomi Transisinya, Transition Finance Study Group mengajukan dua jenis Taksonomi Transisi, yaitu 1) pembiayaan transisi untuk kegiatan usaha (Tipe A); dan 2) pembiayaan transisi untuk perusahaan (tipe C).

Taxonomy, Singapore Green Finance Industry Task Force reviewed and analyzed the gaps of the Green Taxonomy of the European Union, Malaysia, and China. The proposed Green Taxonomy Draft, in addition to covering green activities, also includes transitional activities. The threshold in Singapore's green taxonomy design is a reflection of the EU's green taxonomy which adapted to be more flexible in the ever-evolving international system.

### **3. Development of Transitional Taxonomy (Brown Taxonomy) in Canada and Japan**

The development of transitional taxonomy in Canada is not sponsored by the government, but rather comes from the private sector (Gondjian, 2021). A number of major banks, pension funds, insurance companies, and corporations carry and fund the development of Transitional Taxonomy in the country. The Canadian Standards Association Technical Committee for Sustainable Finance consisting of financial sector stakeholders is responsible for the development of Canada's Transitional Taxonomy which aims to be an addition to the EU Green Taxonomy in terms of classification of sustainable activities. Canada's Draft Transitional Taxonomy covers sectors of 1) energy; 2) electricity production; 3) agriculture; 4) forestry; 5) cement; 6) steel 7) aluminum; and 8) mineral mining.

Just like the development of Transition Taxonomy in Canada, the development of the Transition Taxonomy in Japan was first proposed by a group of academicians. The Transition Finance Study Group, which consist of academics and experts, publishes the Transition Finance Guidance as a transitional taxonomy guideline for the financial sector. In its Transitional Taxonomy design, the Transition Finance Study Group proposes two types of Transitional Taxonomy, namely 1) transition financing for business activities (type A); and 2) transition financing for companies (type C).



### 2.3. Taksonomi Hijau di Negara-negara Berkembang: Definisi dan Klasifikasi

Terinspirasi dari inisiatif Uni Eropa mengembangkan Taksonomi Hijau, saat ini banyak negara berkembang yang mulai mengembangkan definisi yang jelas serta klasifikasi dari kegiatan dan investasi yang mendukung pencapaian tujuan lingkungan nasionalnya. Negara berkembang sering kali menghadapi banyak tantangan dalam proses pencapaian tujuan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan salah satu kendala utama berupa kurangnya aliran dana. Oleh karena itu, sektor swasta di negara-negara berkembang memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengarahkan aliran dana menuju sektor-sektor yang berkontribusi pada pencapaian tujuan lingkungan. Saat ini, cukup banyak negara berkembang yang telah mengadopsi inisiatif Taksonomi Hijau dalam sektor keuangannya, seperti Tiongkok, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, dan Rusia. Selain itu, ASEAN saat ini sedang dalam proses pengembangan Taksonomi Hijau untuk kawasan Asia Tenggara.

### 2.3. Green Taxonomy in Developing Countries: Definition and Classification

Inspired by the European Union's initiative to develop a Green Taxonomy, today many developing countries begin to develop clear definitions and classifications of activities and investments that support the achievement of their national environmental goals. Developing countries often face many challenges in the process of achieving environmental goals and sustainable development with one of the main obstacles is the lack of flow of funds. Therefore, the private sector in developing countries has a very crucial role in directing the flow of funds towards sectors that contributed to the achievement of environmental goals. Currently, quite a lot of developing countries have adopted Green Taxonomy initiatives in their financial sectors, such as China, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, and Russia. In addition, ASEAN is currently in the process of developing a Green Taxonomy for the Southeast Asia region.

## a. Taksonomi Hijau di Tiongkok

Tiongkok mendefinisikan Taksonomi Hijau sebagai katalog dan kriteria proyek investasi hijau yang memiliki peranan dalam mendorong investor dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat investasi hijau dan menerapkan tanggung jawab sosial. Green Bond Endorsed Project Catalogue merupakan Taksonomi Hijau utama dalam sektor keuangan Tiongkok yang berlaku untuk lembaga keuangan dan perusahaan terdaftar yang ingin menerbitkan obligasi hijau. Tujuan dari pengembangan Taksonomi Hijau Tiongkok adalah menghijaukan seluruh sistem keuangan, dengan pasar obligasi domestik menjadi bagian penting di dalamnya. Target pengguna Taksonomi Hijau Tiongkok di antaranya penerbit obligasi hijau dan investor.

Prinsip dari Taksonomi Hijau Tiongkok meliputi 1) sesuai dengan kondisi nasional; 2) menyoroti manfaat lingkungan; 3) mudah dan jelas; 4) adaptasi secara terus-menerus; dan 5) sesuai dengan praktik internasional. Enam tujuan lingkungan yang diusung oleh Taksonomi Hijau Tiongkok adalah 1) penghematan energi; 2) pencegahan dan pengendalian polusi; 3) konservasi dan daur ulang sumber daya; 4) transportasi bersih; 5) energi bersih; dan 6) perlindungan ekologis dan adaptasi perubahan iklim. Dalam perkembangan terbarunya, Green Bond Endorsed Project Catalogue edisi 2021 sudah tidak lagi mengikutsertakan proyek berkarbon tinggi. Sektor prioritas Taksonomi Hijau Tiongkok meliputi 1) penghematan energi dan industri perlindungan lingkungan, 2) industri produksi bersih; 3) industri energi bersih; 4) sektor terkait dengan ekologi dan lingkungan; 5) peningkatan infrastruktur hijau; dan 6) layanan hijau.

Taksonomi Hijau lain yang dikembangkan Tiongkok adalah Green Credit Statistics System dan Green Industry Catalog. Green Credit Statistics System mengelompokkan pinjaman hijau ke dalam 12 kategori dan mengacu pada 7 indikator untuk mengukur dampak lingkungan dari kredit hijau. Kategori kredit hijau berdasarkan Green

## a. Green Taxonomy in China

China defines green taxonomy as the catalog and criteria of green investment projects that have a role in encouraging investors from home and abroad to strengthen green investment and implement social responsibility. The Green Bond Endorsed Project Catalogue is a major Green Taxonomy in China's financial sector that applies to financial institutions and listed companies wishing to issue green bonds. The objective of developing China's Green Taxonomy is to green the entire financial system, with the domestic bond market being an important part of it. The target users of China Green Taxonomy include green bond issuers and investors.

The principles of China's Green Taxonomy include 1) compatible to national condition; 2) highlighting environmental benefits; 3) easy and clear; 4) continues adaptation; and 5) in accordance with the international practice. The six environmental goals promoted by China's Green Taxonomy are 1) energy saving; 2) pollution prevention and control; 3) conservation and recycling of resources; 4) clean transportation; 5) clean energy; and 6) ecological protection and climate change adaptation. In its latest development, the 2021 edition of the Green Bond Endorsed Project Catalogue no longer includes high-carbon projects. The priority sector of China's Green Taxonomy includes 1) energy savings and environmental protection industries; 2) clean production industries; 3) clean energy industries; 4) sectors related to ecology and the environments; 5) improvement of green infrastructure; and 6) green services.

Another Green Taxonomy that China developed is the Green Credit Statistics System and the Green Industry Catalogue. The Green Credit Statistic System groups green loans into 12 categories and refers to seven indicators to measure the environmental impact of green credit. Green credit categories based on the Green Credit Statistic System include 1) green agricultural projects; 2) green forestry projects; 3) energy saving, water

Credit Statistics System di antaranya 1) proyek pertanian hijau; 2) proyek kehutanan hijau; 3) proyek penghematan energi, penghematan air, dan perlindungan lingkungan sektor industri; 4) proyek perlindungan alam, restorasi ekologis, dan pencegahan bencana; 5) proyek daur ulang sumber daya; 6) proyek pembuangan sampah dan pencegahan polusi; 7) proyek energi terbarukan dan energi bersih; 8) proyek air perkotaan dan pedesaan; 9) proyek bangunan hemat energi dan bangunan hijau; 10) proyek transportasi hijau; 11) jasa hemat energi dan perlindungan lingkungan; serta 12) proyek luar negeri yang mengadopsi praktik ataupun standar internasional. Green Industry Catalogue dikembangkan oleh tujuh Kementerian dan dipimpin oleh bank sentral Tiongkok (NDRC), mengelompokkan Industri Hijau ke dalam 6 kategori. Kategori Industri Hijau berdasarkan Green Credit Statistics System di antaranya 1) industri hemat energi dan perlindungan lingkungan; 2) industri produksi bersih; 3) industri energi bersih; 4) industri lingkungan ekologis; 5) perbaikan infrastruktur hijau; dan 6) jasa hijau.

### **b. Taksonomi Hijau di Malaysia**

Malaysia mendefinisikan Taksonomi Hijau sebagai panduan untuk memfasilitasi lembaga keuangan dalam pengidentifikasian dan pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi pada tujuan perubahan iklim. Taksonomi Hijau Malaysia merupakan Taksonomi Hijau pertama yang diadopsi oleh negara berkembang. Tujuan utama dari pengembangan Taksonomi Hijau Malaysia adalah 1) meningkatkan pemahaman dan secara aktif merespons perubahan iklim; 2) identifikasi aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap tujuan perubahan iklim; serta 3) mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko finansial akibat perubahan iklim. Target pengguna Taksonomi Hijau Malaysia adalah bank, bank investasi, bank Islam dan bank Islam internasional, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan

saving, and environmental protection projects industry sector 4) nature protection projects, ecological restoration, and disaster prevention; 5) resource recycling projects; 6) waste disposal and pollution prevention projects; 7) renewable energy and clean energy projects; 8) urban and rural water projects; 9) energy saving building and green building projects; 10) green transportation projects; 11) energy saving and environmental protection services; and 12) overseas projects that adopt international practices or standards. The Green Industry Catalogue was developed by seven Ministries and led by the Central Bank of China (NDRC), grouping Green Industry into six categories. The Green Industry categories based on the Green Credit Statistic System include 1) energy saving and environmental protection industries; 2) clean production industry; 3) clean energy industry; 4) ecological environment industry; 5) improvement of green infrastructure; and 6) green services.

### **b. Green Taxonomy in Malaysia**

Malaysia defines green taxonomy as a guide to facilitate financial institutions in identifying and classifying economic activities that can contribute to climate change goals. Malaysia's Green Taxonomy is the first Green Taxonomy adopted by developing countries. The main objectives of developing Malaysia's Green Taxonomy are 1) improve understanding and actively responding to climate change; 2) identification of economic activity that contributes to the goals of climate change; and 3) prepare and improve financial risk management capabilities due to climate change. The target users of Malaysia's Green Taxonomy are banks, investment banks, Islamic banks and international Islamic banks, insurance and reinsurance companies, takaful and retakaful companies, and development financial institutions.

The principles of Malaysia's Green Taxonomy include 1) climate change mitigation; 2) climate change adaptation; 3) DNSH to the environment; 4) remedial

takaful dan retakaful, serta lembaga keuangan pembangunan.

Prinsip dari Taksonomi Hijau Malaysia meliputi 1) mitigasi perubahan iklim; 2) adaptasi perubahan iklim; 3) DNSH terhadap lingkungan; 4) tindakan perbaikan (*remedial measures*) untuk bertransisi; dan 5) aktivitas terlarang. Lima tujuan lingkungan yang diusung oleh Taksonomi Hijau Malaysia adalah 1) mitigasi perubahan iklim; 2) adaptasi perubahan iklim; 3) pencegahan dan pengendalian polusi; 4) perlindungan ekosistem dan biodiversitas; serta 5) penggunaan berkelanjutan dan efisien dari energi, air, dan sumber daya alam. Taksonomi Hijau Malaysia mempertimbangkan proses transisi ekonomi, yaitu dengan menganggap suatu kegiatan hijau apabila menunjukkan upaya transisi menuju ramah lingkungan. Tujuan dari pengakuan Taksonomi Hijau Malaysia terhadap tindakan perbaikan adalah untuk mendukung proses transisi dengan menghindari pengecualian terhadap kegiatan yang belum berkontribusi pada tujuan perubahan iklim dan/atau tidak berkelanjutan. Sektor prioritas Taksonomi Hijau Malaysia meliputi 1) efisiensi energi; 2) pencegahan dan pengendalian polusi; 3) pengolahan hijau; 4) transportasi bersih; 5) energi bersih terbarukan; 6) biogas; dan 7) pengolahan limbah.

### c. Taksonomi Hijau di Bangladesh

Salah satu karakteristik yang menonjol dari Taksonomi Hijau Bangladesh adalah penghijauan industri yang menghasilkan polusi. Taksonomi Hijau Bangladesh mensyaratkan industri prioritas yang menghasilkan polusi untuk diuji kelayakannya dan dinilai dampak sosial dan lingkungan hidupnya. Uji kelayakan dilaksanakan untuk mendorong transformasi hijau pada unit industri spesifik melalui pemenuhan kondisi kerja yang disyaratkan dan instalasi serta pengenalan produk, mesin, ataupun proyek hijau untuk mengurangi emisi hingga batas yang dibutuhkan. Tujuan utama dari pengembangan Taksonomi Hijau Bangladesh adalah menyediakan daftar produk dan inisiatif hijau yang dapat didanai

measures to transition; and 5) illegal activities. The five environmental goals promoted by Malaysia's Green Taxonomy are 1) climate change mitigation; 2) climate change adaptation; 3) pollution prevention and control; 4) ecosystem and biodiversity protection; and 5) the sustainable and efficient use of energy, water, and natural resources. Malaysia's Green Taxonomy considers the process of economic transition, which is to consider green activity if it shows an effort to transition to be environmentally friendly. The purpose of Malaysia's Green Taxonomy recognition of remedial action is to support the transition process by avoiding exceptions to activities that have not contributed to the climate change and/or unsustainable goals. Malaysia's Green Taxonomy priority sectors include 1) energy efficiency; 2) pollution prevention and control; 3) green processing; 4) clean transportation; 5) clean renewable energy; 6) biogas; and 7) sewage treatment.

### c. Green taxonomy in Bangladesh

One of the salient characteristics of Bangladesh's Green Taxonomy is the greening of industries that produce pollution. Bangladesh's Green Taxonomy requires priority industries that produce pollution to be tested for feasibility and assess their social and environmental impacts. Feasibility tests are carried out to encourage green transformation in specific industrial units through the fulfillment of required working conditions and the installation and introduction of green products, engines, or projects to reduce emissions to the required extent. The main objective of the development of Bangladesh's Green Taxonomy is to provide a list of fundable green products and initiatives as well as a clear definition of green funding innovation. The target users of Bangladesh's Green Taxonomy are banks and financial institutions.

The principle of Bangladesh's Green Taxonomy is to contribute to 1) the Environmental Preservation Rules 1997; 2) Bangladesh Perspective Plans 2010-

serta definisi yang jelas terkait inovasi pendanaan hijau. Target pengguna Taksonomi Hijau Bangladesh adalah bank dan institusi keuangan.

Prinsip dari Taksonomi Hijau Bangladesh adalah berkontribusi terhadap 1) Aturan Pelestarian Lingkungan 1997; 2) Rencana Perspektif Bangladesh 2010-2021; 3) Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional 2010-2021; dan 4) Rencana Lima Tahunan ke-6 dan ke-7. Tujuh tujuan lingkungan yang diusung oleh Taksonomi Hijau Bangladesh adalah 1) pencegahan polusi udara; 2) energi terbarukan dan efisiensi energi; 3) perlindungan air dan pengolahan air limbah; 4) pengolahan limbah; 5) daur ulang dan pengolahan produk yang telah didaur ulang; 6) pengolahan produk hijau; serta 7) lain-lain, misalnya pengendalian zat yang berbahaya. Sektor prioritas Taksonomi Hijau Bangladesh meliputi 1) energi terbarukan; 2) efisiensi energi dan sumber daya; 3) energi alternatif; 4) pengolahan limbah cair dan padat; 5) daur ulang dan pengolahan barang-barang daur ulang; 6) produksi batu bata yang ramah lingkungan; 7) *green environment-friendly establishments*; serta 8) produk, proyek, dan inisiatif hijau.

#### d. Taksonomi Hijau di Mongolia

Mongolia menggambarkan Taksonomi Hijau sebagai sebuah fondasi untuk menciptakan sistem keuangan berkelanjutan yang mumpuni dan akan membantu mengarahkan kembali aliran pendanaan kepada sektor dan proyek yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan pengurangan emisi. Tujuan utama dari pengembangan Taksonomi Hijau Mongolia adalah mengembangkan kerangka klasifikasi kegiatan hijau yang disepakati secara nasional yang berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan polusi, konservasi sumber daya, dan peningkatan mata pencaharian dalam konteks keuangan hijau. Tujuan ini dapat dicapai melalui 1) penyediaan pemahaman dan pendekatan bersama untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendanai proyek hijau; 2)

2021; 3) Sustainable Development Strategy 2010-2021; and 4) the sixth and seventh Five - Year Plans. The seventh environmental goals promoted by Bangladesh's Green Taxonomy are 1) air pollution; 2) renewable energy and efficiency energy; 3) water protection and wastewater treatment; 4) sewage treatment; 5) recycling and processing of products that have been recycled; 6) processing of green products; and 7) miscellaneous, for example the control of harmful substances. Bangladesh's Green Taxonomy sectors include 1) renewable energy; 2) energy and resource efficiency; 3) alternative energy; 4) liquid and solid waste treatment; 5) recycling and processing of recycled goods; 6) environmentally friendly brick production; 7) green environment-friendly establishments; and 8) green products, projects, and initiatives.

#### d. Green Taxonomy in Mongolia

Mongolia describes the Green Taxonomy as a foundation to create a capable sustainable financial system and will help redirect funding flows to sectors and projects that contribute to environmental sustainability and emission reduction. The main objective of the development of the Mongolia's Green Taxonomy is to develop a nationally agreed green activity classification framework that contributes to climate change mitigation and adaptation, pollution prevention, resource conservation, and livelihood improvement in the context of green finance. These objectives can be achieved through 1) the provision of common understanding and approach for identifying, developing, and funding green project; 2) increase investors' confidence and prevent greenwashing; 3) increase green financial flows from various sources; 4) directing private sector investment towards green projects; and 5) informing national green finance policies and strategies. The target users of Mongolia's Green Taxonomy are banks, capital market participants, non-bank financial institutions, insurance companies, industries, project developers, and green certification and standardization agencies.

meningkatkan kepercayaan investor dan mencegah *greenwashing*; 3) meningkatkan aliran keuangan hijau dari berbagai sumber; 4) mengarahkan investasi sektor swasta menuju proyek hijau; dan 5) menginformasikan kebijakan dan strategi nasional keuangan hijau. Target pengguna Taksonomi Hijau Mongolia adalah bank, pelaku pasar modal, lembaga keuangan non-bank, perusahaan asuransi, industri, pengembang proyek, dan lembaga sertifikasi dan standarisasi hijau.

Prinsip dari Taksonomi Hijau Mongolia adalah 1) berkontribusi terhadap kebijakan dan target nasional; 2) mengatasi tantangan lingkungan; 3) mencakup sektor ekonomi utama penghasil emisi tinggi; 4) sesuai dengan praktik baik dan standar internasional; 5) mematuhi standar LST; dan 6) peninjauan dan pengembangan secara terus-menerus. Empat tujuan lingkungan yang diusung oleh Taksonomi Hijau Mongolia adalah 1) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 2) pencegahan polusi; 3) konservasi sumber daya; serta 4) peningkatan mata pencaharian. Taksonomi Hijau Mongolia dirancang untuk diterapkan pada berbagai instrumen keuangan, di antaranya pinjaman korporasi, pinjaman konsumen, pembiayaan proyek, pembiayaan UKM, obligasi hijau, investasi ekuitas, asuransi, jaminan kredit, hibah, penasihat keuangan dan bantuan teknis, dan lain sebagainya. Sektor prioritas Taksonomi Hijau Mongolia meliputi 1) energi terbarukan; 2) efisiensi energi; 3) bangunan hijau; 4) energi berpolusi rendah; 5) pemanfaatan air dan limbah berkelanjutan; 6) pertanian berkelanjutan, penggunaan lahan, kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekowisata; serta 7) transportasi hijau.

#### **e. Taksonomi Hijau di Rusia**

Rusia mendefinisikan proyek hijau sebagai proyek yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, mengurangi polusi, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Sektor prioritas

The principles of the Mongolia's Green Taxonomy are 1) contributing to national policies and targets; 2) addressing environmental challenges; 3) covering major economic sectors of high emitters; 4) in accordance with good practice and international standards; 5) comply with LST (environmental, social, and governance) standards; and 6) ongoing review and development. The four environmental goals promoted by Mongolia's Green Taxonomy are 1) climate change mitigation and adaptation; 2) pollution prevention; 3) conservation of resources; and 4) improved livelihoods. Mongolia's Green Taxonomy is designed to be applied to a variety of financial instruments, among them corporate loans, consumer loans, project financing, SME financing, green bonds, equity investments, insurance, credit guarantees, grants, financial advisors and technical assistance, and many others. Mongolia's Green Taxonomy priority sectors include 1) renewable energy; 2) energy efficiency; 3) green buildings; 4) low-polluting energy; 5) sustainable utilization of water and waste 6) sustainable agriculture, land use, forestry, biodiversity, conservation, and ecotourism; and 7) green transport.

#### **e. Green taxonomy in Russia**

Russia defines a green project as a project aimed at improving the environment, reducing pollution, reducing greenhouse gas emissions, improving energy efficiency, as well as adaptation to climate change. The priority sectors of Russia's Green Taxonomy include 1) waste management and recycling; 2) energy; 3) construction; 4) transportation; 5) water supply and wastewater disposal; 6) forestry; 7) conservation of landscapes and biodiversity; and 8) information and communication technology.

#### **f. Development of Green Taxonomy in ASEAN**

The ASEAN Taxonomy Board (ATB) was established with the function of developing, maintaining, and promoting the ASEAN Taxonomy for sustainable

Taksonomi Hijau Rusia meliputi 1) pengelolaan dan daur ulang sampah; 2) energi; 3) konstruksi; 4) transportasi; 5) penyediaan air dan pembuangan air limbah; 6) kehutanan; 7) konservasi bentang alam dan keanekaragaman hayati; serta 8) teknologi informasi dan komunikasi.

#### **f. Pengembangan Taksonomi Hijau di ASEAN**

The ASEAN Taxonomy Board (ATB) dibentuk dengan fungsi untuk mengembangkan, menjaga, serta mempromosikan Taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan yang akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi berkelanjutan dan membantu mengarahkan investasi dan pendanaan menuju ASEAN yang berkelanjutan. Taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan akan menjadi panduan menyeluruh untuk semua negara anggota ASEAN sebagai pelengkap inisiatif keberlanjutan masing-masing negara dan berfungsi sebagai standar regional ASEAN untuk keuangan berkelanjutan. Taksonomi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan struktur ekonomi dan sosial spesifik masing-masing negara

finance that will identify sustainable economic activities and help steer investment and funding towards a sustainable ASEAN. ASEAN Taxonomy for sustainable finance will be a comprehensive guide for all ASEAN member states as a complement to each country's sustainability initiatives and serve as an ASEAN regional standard for sustainable finance. This taxonomy is designed to ensure that each ASEAN member state has a framework that suitable to each country's specific economic and social structure.



Halaman ini sengaja dikosongkan.  
This page intentionally left blank.

# Taksonomi Hijau di Indonesia

## Green Taxonomy in Indonesia

### 3.1 Definisi dan Urgensi Taksonomi Hijau di Indonesia

Menurut Otoritas Jasa keuangan (2022), Taksonomi Hijau adalah klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Urgensi Taksonomi Hijau Indonesia antara lain yakni untuk mendorong pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Sektor keuangan swasta memiliki peranan sentral dalam mendukung pembiayaan iklim dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### 3.1 Definition and Urgency of Green Taxonomy in Indonesia

According to the Financial Services Authority (2022), Green Taxonomy is a classification of economic activities that support efforts to protect and manage the environment as well as mitigation and adaptation to climate change. The urgency of Indonesia's Green Taxonomy is among others, to encourage climate finance and sustainable development. The private finance sector has a central role to play in supporting climate finance and achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs).



Menurut Bank Indonesia (2020), sektor perbankan memegang hampir 80 persen dari total aset keuangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki potensi yang besar dalam mengisi gap pembiayaan iklim yang cukup masif. Dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri pada tahun 2030, diestimasi kebutuhan total pendanaan hijau di Indonesia adalah sebesar 247 miliar dollar AS atau setara dengan 3,461 triliun rupiah (KLHK, 2018). Angka ini merupakan angka yang tertinggi di ASEAN. Meski secara umum tren pendanaan perubahan iklim di Indonesia tercatat meningkat 51,6 persen dari 72,4 triliun rupiah pada 2016 menjadi 109,7 triliun pada 2018, realisasi pendanaan masih jauh dari estimasi kebutuhan rata-rata per tahun (Kementerian Keuangan, 2019). Untuk kegiatan mitigasi misalnya, alokasi anggaran tahun 2018 masih sekitar 25 persen dari estimasi kebutuhan pendanaan mitigasi rata-rata per tahun BUR 2018. Oleh karenanya, demi meningkatkan peran sektor keuangan swasta dalam membiayai pencapaian target iklim dan pembangunan berkelanjutan, pengembangan Taksonomi Hijau menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan.

Kebutuhan mengenai Taksonomi Hijau didorong oleh belum adanya standar kriteria sektor hijau yang dapat mendukung kebijakan keuangan berkelanjutan (OJK, 2022). Kebutuhan ini tentu tidak lepas dari dorongan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat sipil. Dengan adanya klasifikasi yang jelas tentang aktivitas ekonomi hijau, diharapkan agar industri keuangan dapat meningkatkan kontribusi dan perannya dalam mendukung pembiayaan iklim dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Keberadaan Taksonomi Hijau diharapkan dapat mencegah praktik *greenwashing* atau pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat oleh industri keuangan (OJK, 2022). Menurut regulasi taksonomi Uni Eropa, *greenwashing* adalah upaya industri keuangan untuk melakukan kompetisi secara

According to Bank Indonesia (2022), the banking sector holds almost eighty percent of total financial assets in Indonesia. This shows that the banking sector has a great potential in filling the massive climate finance gap. With a commitment to reduce greenhouse gas emission by 29 percent independently by 2030, it is certain that the total need for green funding in Indonesia is 247 billion US dollars or equivalent to 3.461 trillion rupiah (KLHK, 2018). This figure is the highest in ASEAN. Although in general the trend of climate change funding in Indonesia is recorded to have increased by 51.6 percent from 72.4 trillion rupiah in 2016 to 109.7 trillion in 2018, the realization of funding is still far from the estimated average needs per year (Ministry of Finance, 2019). For mitigation activities, for example, the 2018 budget allocation is still around 25 percent of the estimated average mitigation funding needs per year of BUR 2018. Therefore, in order to increase the role of the private financial sector in financing the achievement of climate targets and sustainable development, the development of Green Taxonomy is an important foundation in creating a sustainable financial ecosystem.

The need for Green Taxonomy is driven by the absence of green sector criteria standards that can support sustainable financial policies (OJK, 2022). This need is certainly inseparable from the encouragement of various stakeholders, including the government, regulators, investors, and civil society. By a clear classification of green economic activity, it is hoped that the financial industry can increase its contribution and role in supporting climate finance and the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The existence of Green Taxonomy is expected to prevent greenwashing practices or improper report of green activities by the financial industry (OJK, 2022). According to the European Union's taxonomy regulations, greenwashing is an attempt by the financial industry to unfairly compete by marketing environmentally friendly financial products, although in reality such financial products do not all meet the

tidak adil dengan memasarkan produk keuangan ramah lingkungan, meskipun pada kenyataannya produk keuangan tersebut tidak sama sekali memenuhi kriteria ramah lingkungan (European Union, 2020). Dalam kata lain, Taksonomi Hijau dapat meningkatkan kredibilitas produk keuangan hijau termasuk obligasi hijau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri investor dalam membuat keputusan berinvestasi.

Dengan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan (*harmful activities*), Taksonomi Hijau juga bermanfaat bagi industri keuangan untuk mengidentifikasi potensi adanya pinjaman bermasalah dan terjadinya kegagalan kredit, sedangkan bagi investor Taksonomi Hijau dapat digunakan untuk menilai portofolio yang dimilikinya terhadap risiko penurunan atau devaluasi aset (*stranded asset*) (Fair Finance Asia, 2022). Dari sisi pengawasan, regulator dapat mewajibkan bank dan investor yang membiayai aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan untuk meningkatkan jumlah cadangan modal demi memitigasi terjadinya risiko gagal kredit atau devaluasi aset (ibid.). Di samping itu, industri keuangan juga dapat menjadikan Taksonomi Hijau sebagai basis dalam pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan inovatif yang mendukung pencapaian target iklim dan pembangunan berkelanjutan serta mendorong transparansi dengan memfasilitasi kebutuhan pelaporan dan *monitoring* berkala (OJK, 2022).

### 3.2 Ekosistem Pendukung Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi Hijau di Indonesia hadir salah satunya karena adanya dorongan atas kondisi global dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim. Respons Indonesia dalam menangani permasalahan perubahan iklim ditunjukkan melalui partisipasi aktifnya dalam forum-forum dan diskusi internasional. Salah satu momen paling bersejarah adalah disepakatinya komitmen yang mengikat

criteria of being environmentally friendly (European Union, 2020). In other words, Green Taxonomy can increase the credibility of green financial products including green bonds so as to increase investor's confidence in making investment decisions.

By classifying harmful economic activities, Green Taxonomy is also useful for the financial industry to identify potential for non-performing loans and credit failures, while for investors, Green Taxonomy can be used to assess their portfolios against the risk of loss or devaluation of assets (*stranded assets*) (Fair Finance Asia, 2022). In terms of supervision, regulators may require banks and investors who fund environmentally damaging economic activities to increase the amount of capital reserves in order to mitigate the risk of credit failure or asset devaluation (ibid.) In addition, the financial industry may also use Green Taxonomy as a base in development of innovative sustainable financial instruments that support the achievement of climate targets and sustainable development and encourage transparency by facilitating the need for periodic reporting and monitoring (OJK, 2022).

### 3.2 Indonesia's Green taxonomy Supporting Ecosystem


Green Taxonomy presents in Indonesia, one of which is due to the encouragement of global conditions in overcoming the problem of climate change. Indonesia's response in addressing the issue of climate change is demonstrated through its active participation in international forums and discussions. One of the most historic moments was the agreement of a binding commitment between 195 countries including Indonesia to collectively tackle and handle climate change at COP 21 in Paris. As a tangible manifestation, the agreement was followed up by Indonesia through the launch of laws No. 16 of 2016 concerning ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

antara 195 negara termasuk Indonesia untuk secara kolektif mengatasi dan menanggapi perubahan iklim pada COP 21 di Paris. Sebagai wujud nyata, perjanjian tersebut ditindaklanjuti oleh Indonesia melalui peluncuran Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Pada 2009, Indonesia menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) pertamanya dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2020. Sektor hutan dan penggunaan lahan serta sektor energi merupakan tulang punggung pengurangan emisi Indonesia, mengingat 92,7 persen emisi gas rumah kaca nasional berasal dari kedua sektor ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Pada pertengahan tahun 2021, dokumen NDC Indonesia diperbarui tanpa adanya perubahan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri pada tahun 2030, dengan proporsi kontribusi sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebesar 17,2 persen; sektor energi sebesar 11 persen; sektor pertanian sebesar 0,32 persen; sektor industri sebesar 0,10 persen; dan sektor limbah sebesar 0,38 persen. Dengan bantuan internasional, pengurangan emisi gas rumah kaca ditargetkan mencapai 41 persen pada tahun 2030. Sektor hutan dan penggunaan lahan dan sektor energi merupakan tulang punggung pengurangan emisi Indonesia, mengingat 92,7 persen emisi gas rumah kaca nasional berasal dari kedua sektor ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Di samping NDC, Indonesia juga telah menyerahkan dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR) sebagai bagian dari amanat Perjanjian Paris. Dokumen ini



In 2009, Indonesia delivered its first Nationally Determined Contribution (NDC) with a target of reducing greenhouse gas emissions by 26 percent independently and 41 percent with international assistance by 2020. The forest and land use sector as well as energy sector are the backbone of Indonesia's emission reduction, considering that 92.7 percent of national greenhouse gas emissions come from these two sectors (Ministry of Environment and Forestry, 2021).

In mid-2021, Indonesia's NDC document was updated without any changes in greenhouse gas emission reduction targets. Indonesia remains committed to reducing greenhouse gas emissions by 29 percent independently by 2030, with a proportion of forestry and land use sector contributions of 17.2 percent; energy sector by 11 percent; the agriculture sector by 0.32 percent; industrial sector by 0.10 percent; and the waste sector by 0.38 percent. With international assistance, the reduction of

menyampaikan visi iklim jangka panjang beserta strategi pembangunan rendah emisi dan jalur dalam mencapai visi tersebut pada tahun 2050.

Sejak Perjanjian Paris diadopsi pada tahun 2015, sejumlah negara telah mengumumkan komitmen untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050. Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Kondisi *net zero emission* mencerminkan keseimbangan antara emisi yang dikeluarkan dengan kemampuan untuk menyerap emisi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama, di antaranya 1) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT); 2) pengurangan energi fosil; 3) kendaraan listrik di sektor transportasi; 4) peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri; serta 5) pemanfaatan *Carbon Capture and Storage* (CCS) (Asiatoday, 2021).

Di samping komitmen perubahan iklim, Indonesia juga terus berupaya mendorong pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan pencapaian target TPB sebagai prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Perpres TPB, telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) lima tahunan, Rencana Aksi Daerah (RAD) lima tahunan, serta Peta Jalan TPB hingga tahun 2030 sebagai pedoman pelaksanaan TPB di Indonesia. Dalam memantau progres pencapaian TPB, Indonesia telah menyampaikan *Voluntary National Review* (VNR) sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2017, 2019, dan 2021. Lebih jauh, Indonesia juga secara aktif terlibat dalam forum kerja sama internasional terkait TPB, salah satunya HPLF Pembangunan Berkelanjutan.

Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum dan diskusi internasional mendorong komitmen dan ambisi dalam mencapai pembangunan rendah karbon secara inklusif dan berkeadilan. Urgensi ini

greenhouse gas emissions is targeted to reach 41 percent by 2030. The forest and land use sector and the energy sector are the backbone of Indonesia's emission reduction, considering that 92.7 percent of national greenhouse gas emissions come from these two sectors (Ministry of Environment and Forestry, 2021).

In addition to the NDC, Indonesia has also submitted the Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR) document as part of the Paris Agreement mandate. This document presents a long-term climate vision along with a low-emission development strategy and pathways to achieve that vision by 2050.

Since the Paris Agreement was adopted in 2015, a number of countries have announced commitments to achieve net zero emissions by 2050. Unlike other countries, Indonesia is committed to achieve net zero emissions by 2060. Net zero emission conditions reflect the balance between the emissions emitted and the ability to absorb emissions. To achieve this target, the government is implementing five main principles, including 1) increasing the use of new and renewable energy (NRE); 2) reduction of fossil energy; 3) electric vehicles in the transportation sector; 4) increasing utilization of electricity in households and industries; and 5) utilization of Carbon Capture and Storage (CCS) (Asiatoday, 2021).

In addition to its climate change commitments, Indonesia also continues to strive to encourage development towards a more sustainable direction. This is realized through the ratification of Presidential Regulation Number 59 of 2017 as a legal umbrella for the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the achievement of SDGs targets as a national development priority. In accordance with the mandate of the SDGs Presidential Regulation, a five-year National Action Plan (NAP), a five-year Regional Action Plan (RAP), and a SDGs Roadmap until 2030 have been prepared as guidelines for the implementation of the SDGs in Indonesia. In monitoring the progress of SDGs

tentu tak lepas dari dorongan berbagai pemangku kepentingan termasuk regulator, pemerintah, investor, dan organisasi masyarakat sipil dan kesadaran global akan pentingnya tindakan progresif serta koordinasi lintas negara dan lintas sektoral dalam menangani perubahan iklim dan isu keberlanjutan.

### 3.3 Prinsip Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi Hijau di Indonesia didasarkan pada empat prinsip berikut.

1. Prinsip investasi bertanggung jawab; pendekatan yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi.
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; yaitu kewajiban untuk menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan.
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; mencakup prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup melalui proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan.
4. Prinsip tata kelola; yakni terkait penerapan penegakan tata kelola SJK melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara, dan wajar.

### 3.4 Pengguna Taksonomi Hijau Indonesia

Menurut dokumen Taksonomi Hijau edisi 1.0 (OJK, 2022), pengguna taksonomi hijau di Indonesia meliputi pihak-pihak berikut.

1. Pelaku SJK Indonesia (perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) untuk kepentingan perluasan kegiatan pendanaan,

achievements, Indonesia has submitted a Voluntary National Review (VNR) three times, namely in 2017, 2019, and 2021. Furthermore, Indonesia is also actively involved in international cooperation forums related to SDGs, one of which is the Sustainable Development HPLF.

Indonesia's involvement in international forums and discussions encourages commitments and ambition in achieving inclusive and equitable low-carbon development. This urgency is certainly inseparable from the encouragement of various stakeholders including regulators, governments, investors, and civil society organizations and global awareness of the importance of progressive action and cross-border and cross-sectoral coordination.

### 3.3 Principles of Indonesia's Green Taxonomy

Green Taxonomy in Indonesia is based on the following four principles.

1. The principle of responsible investment; an approach that considers economic, social, environmental, and governance factors in economic activity.
2. Principles of sustainable business strategies and practices i.e., the obligation to establish and implement sustainable business strategies and practices on every decision-making.
3. Principles of social and environment risk management; includes the principle of prudence in measuring social and environmental risks through the process of identification, measurement, mitigation, supervision, and monitoring.
4. Principles of governance; namely related to the implementation of SJK governance enforcement through management and business operations which include, among others, transparency, accountability, responsibility, independence, professional, equal, and reasonable.

pembiayaan, atau investasi.

2. Investor (nasional dan internasional yang berinvestasi di wilayah Indonesia) yang menjadikan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu kriteria berinvestasi.
3. Pemerintah guna merancang kebijakan di bidang fiskal dan perencanaan pembangunan serta perencanaan dan pemantauan komitmen Indonesia terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
4. Otoritas di bidang jasa keuangan dan moneter untuk penetapan kebijakan, pemantauan, dan pengawasan implementasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan.
5. Lembaga internasional/organisasi kerja sama (regional/internasional) yang membutuhkan segala pengungkapan informasi terkait standar definisi dari pemerintah Indonesia tentang kegiatan ekonomi hijau.

### 3.5 Analisis Komparatif Taksonomi Hijau Indonesia

Bagian berikut menganalisis perbandingan antara Taksonomi Hijau Indonesia, Uni Eropa dan Tiongkok untuk melihat perbedaan dan persamaan terkait pendekatan, standar, dan proses dari masing-masing Taksonomi Hijau agar dapat dilakukan pembelajaran satu sama lain.

### 3.4 Indonesia's Green Taxonomy Users

According to the Green Taxonomy document edition 1.0 (OJK, 2022), users of green taxonomy in Indonesia include the following parties.

1. Indonesian SJK players (banking, capital market, and non-bank financial industry (IKNB) for the purposes of expanding funding, financing, or investment services.
2. Investors (national and international who invest in the territory of Indonesia) who use the environmental aspect as one of the criteria for investing.
3. The government to design policies in the field of fiscal and development planning as well as planning and monitoring Indonesia's commitments related to climate change and sustainable development.
4. Authority in the field of financial and monetary services for policy setting, monitoring, and supervision of the implementation of policies related to sustainable finance.
5. International institutions/cooperation organizations (regional/international) that require all disclosure of information related to Indonesia government's standard definition of green economic activities.

### 3.5 Comparative Analysis of Indonesia's Green Taxonomy

The following section analyze the comparison between the Green Taxonomy of Indonesia, the European Union, and China to look for the difference and similarities related to the approaches, standards, and processes of each Green Taxonomy so that learning can be carried out with each other.



Tabel 2. Perbandingan Taksonomi Hijau Indonesia dengan Uni Eropa dan Tiongkok

Tabel 2. Comparison of Indonesia's Green taxonomy with the European Union and China

| Pembanding<br>Comparison<br>Checklist        | Indonesia<br>Indonesia   | Uni Eropa<br>The European Union  | Republik Rakyat Tiongkok<br>People's Republic of China   |
|--|--|--|--|
| Dokumen<br>Document                          | Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0<br>Indonesian Green Taxonomy 1.0<br>Edition  | Technical Expert Group Final Report<br>on EU Taxonomy dan lampirannya yang<br>tertuang dalam Technical Annex<br>Technical Expert Group Final Report on<br>EU Taxonomy and its annex contained in<br>the Technical Annex  | People's Bank of China Green Bond<br>Endorsed Project Catalogue<br>People's Bank of China Green Bond<br>Endorsed Project Catalogue   |
| Tahun<br>publikasi<br>Year of<br>publication | 2021   | 2020   | Pertama kali terbit di tahun 2015 dan<br>diperbarui dengan versi 2021<br>First published in 2015 and updated<br>with version 2021  |
| Penggunaan<br>Use                            | Sukarela, sebagai panduan awal<br>bagi industri keuangan dalam<br>melakukan pengelompokan terhadap<br>portofolionya<br>Voluntary, as an initial guide for the<br>financial industry in grouping its<br>portfolio | Wajib bagi penerbit obligasi hijau.<br>Penerbit harus mengalokasikan<br>seluruh dana penerbitan obligasi untuk<br>membiayai aktivitas ekonomi hijau yang<br>sesuai dengan dokumen Taksonomi Hijau<br>Uni Eropa<br>Mandatory for green bond issues. The<br>issuers shall allocate all bond issuance<br>funds to finance green economic<br>activity in accordance with the EU Green<br>Taxonomy document | Wajib bagi penerbit obligasi hijau<br>termasuk bagi seluruh institusi<br>keuangan, perusahaan, badan usaha<br>milik negara, lembaga penilai pihak<br>ketiga dan regulator<br>Mandatory for green bond issuers<br>including for all financial institutions,<br>companies, state-owned enterprises,<br>third-party appraisal agencies, and<br>regulators |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>Tujuan strategis lingkungan<br/>Environmental strategic objectives</p> | <p>Tidak eksplisit menyebut tujuan strategis spesifik. Hanya menyebutkan bahwa pemetaan kerangka sektor ekonomi didasarkan pada pencapaian target sektor dalam NDC menurut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.</p> <p>It does not explicitly mention specific strategic objectives. Only mentioning that the mapping of the economic sector framework is based on the achievement of sector targets in the NDC according to Presidential Regulation Number 98 of 2021.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mitigasi perubahan iklim Climate change mitigation</li> <li>Adaptasi perubahan iklim Climate change adaptation</li> <li>Penggunaan dan perlindungan air dan sumber daya laut secara berkelanjutan Sustainable use and protection of water and marine resources</li> <li>Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem Protection and restoration of biodiversity and ecosystem</li> <li>Transisi menuju ekonomi sirkular Transition to a circular economy</li> <li>Pencegahan dan pengendalian polusi Pollution prevention and control</li> <li>Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem Protection and recovery biodiversity and ecosystem</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Respons perubahan iklim Climate change response</li> <li>Perbaikan lingkungan (pengendalian polusi dan konservasi ekologi) Environmental improvement (pollution control and ecological conservation)</li> <li>Pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien (ekonomi sirkular, Pencegahan polusi dan pengendalian daur ulang limbah dan pencegahan polusi) More efficient utilization of resources (circular economy, pollution prevention and waste recycling control and pollution prevention)</li> </ol> |
| <p>Kriteria kelayakan<br/>Eligibility criteria</p>                        | <p>Tidak menyebut secara eksplisit kriteria kelayakan yang digunakan dalam menilai dan menentukan aktivitas ekonomi hijau. Dokumen taksonomi hijau Indonesia hanya menyebut kriteria kelayakan didasarkan pada kriteria ambang batas yang memenuhi syarat.</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas ekonomi hijau harus memberikan kontribusi substansial pada setidaknya satu dari enam tujuan lingkungan. Indikator terkait kontribusi substansial didasarkan pada kriteria teknis (<i>Technical Screening Criteria</i>). Untuk saat ini kriteria teknis hanya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas ekonomi hijau harus memenuhi satu atau lebih tujuan strategis lingkungan Green economic activity must meet one or more environmental strategic objectives</li> <li>Aktivitas ekonomi hijau harus memenuhi persyaratan dalam</li> </ol>   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>It does not explicitly mention the eligibility criteria used in assessing and determining green economic activity. Indonesia's green taxonomy document only mentions eligibility criteria based on qualified threshold criteria.</p> | <p>Green economic activity must make a sustainable contribution to at least one of the six environmental goals. Indicators related to substantial contributions are based on technical criteria (Technical Screening Criteria). For now the technical criteria are only for climate change mitigation and adaptation.</p> <p>2. Aktivitas ekonomi hijau tidak boleh merusak salah satu dari lima tujuan strategis lingkungan lain (Do No. Significant Harm/DNSH)</p> <p>Green economic activity should not undermine any of five other environment strategic objectives (Do No Significant Harm/DNSH)</p> <p>3. Aktivitas ekonomi hijau harus memenuhi persyaratan minimum yaitu patuh terhadap <i>OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i> (UNGP), termasuk prinsip dan hak-hak yang tercantum dalam delapan konvensi dasar yang dicantumkan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan RUU Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of</p> | <p>katalog pedoman industri hijau (<i>Green Industry Guiding Catalogue</i>) edisi 2019 dan menyesuaikan dengan persyaratan taksonomi hijau yang telah ditetapkan</p> <p>Green economic activities must meet the requirements in the Green Industry Guiding Guideline Catalogue 2019 edition and conforms to the requirements of a late-set green taxonomy</p> <p>3. Aktivitas ekonomi hijau harus patuh terhadap pemenuhan tindakan berbasis ilmiah dan konsisten</p> <p>Green economic activity must comply with the fulfillment of scientifically based and consistent actions</p> <p>4. Aktivitas ekonomi hijau harus menghormati perkembangan kondisi negara Republik Rakyat Tiongkok saat ini</p> <p>Green economic activity must respect the development of the current state of People's Republic of China</p> <p>5. Aktivitas ekonomi hijau harus patuh terhadap regulasi dan kebijakan terkait keselamatan, perlindungan lingkungan yang</p> |
|--|---|--|---|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | <p><b>Human Rights)</b><br/>Green economic activities must meet the minimum requirements of complying with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR), including the principles and rights set out in the eight basic conventions listed in the International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights in the Workplace and the International Bill of Human Rights</p> | <p>memenuhi standar kualitas relevan. Aktivitas ekonomi hijau juga harus didasarkan pada perkembangan dokumen terkini yang masih berlaku.<br/>Green economic activity must comply with the regulations and policies related to safety, environmental protection that meet relevant quality standards. Green economic activity should also be based on the latest developments in the current documents that are still in force</p>  |
| <p><b>Standar klasifikasi</b><br/>Classification standards</p> | <p>Menggunakan sistem klasifikasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) oleh Badan Pusat Statistik Indonesia<br/>Using the KBLI (Indonesian Business Field Standard Classification) classification system by the Indonesian Central Statistic Agency</p> | <p>Menggunakan sistem klasifikasi NACE (<i>Nomenclature of Economic Activities</i>)<br/>Using NACE (Nomenclature of Economic Activities) classification system</p>  | <p>Menggunakan enam kategori dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi hijau:<br/>Using six categories in classifying green economic activity:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Industri hemat energi dan perlindungan lingkungan</b><br/>Energy-saving industry and environmental protection</li> <li>2. <b>Industri produksi bersih</b><br/>Clean production industry</li> <li>3. <b>Industri energi bersih</b><br/>Clean energy industry</li> <li>4. <b>Sektor terkait ekologi dan lingkungan</b><br/>Ecological and environmental related sectors</li> </ol> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>Kriteria aktivitas hijau<br/>Green activity criteria</p> | <p>Menggunakan tiga kriteria utama yaitu :<br/>Using three main criteria, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria hijau adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perlindungan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; mitigasi; adaptasi perubahan iklim; mematuhi peraturan pemerintah; dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional.<br/>Green criteria are all economic activities that contribute to the protection, repairment and improvement of the quality of the environment; mitigation; climate change adaptation; comply with the government regulations; and applying best practices at the national or international level</li> <li>2. Kriteria kuning adalah seluruh aktivitas ekonomi yang hanya memenuhi beberapa kriteria/</li> </ol> | <p>Hanya menggunakan kriteria hijau. Namun, kriteria akan dikembangkan dengan mengidentifikasi aktivitas yang merusak (<i>harmful activities</i>).<br/>Using only green criteria. However, the criteria will be developed by identifying harmful activities.</p> | <p>5. Infrastruktur Berkelanjutan<br/>Sustainable infrastructure<br/>6. Layanan Hijau<br/>Green service</p> |
|---|--|--|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>Aktivitas ekonomi kontroversial<br/>Controversial economic activity</p> | <p>ambang batas hijau.<br/>Yellow criteria is the entire economic activity that meets only few green criteria/thresholds</p> <p>3. Kriteria merah adalah aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau.<br/>Red criteria are economic activities that do not meet the yellow and/or green criteria/thresholds</p>  | <p>Pembangkit listrik berbahan bakar fosil termasuk yang bersumber dari batu bara dan bahan bakar minyak dilabelisasi sebagai kuning. Pembangkit tersebut dapat di labelisasi kuning jika memiliki peringkat PROPER atau memenuhi kriteria berikut:<br/>Fossil fuel power plants including those sourced from coal and fuel oil are labeled as yellow. The plant can be labeled yellow if it has a PROPER rating or meets the following criteria:</p> <p>1. Memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan<br/>Have an environmental permit or environmental approval</p>                 | <p>Pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga air berskala besar (&gt;50 MW) termasuk dalam kategori energi bersih.<br/>Nuclear power plants and large-scale hydroelectric power plants (&gt;50 MW) belong to the category of clean energy.</p> |
|  | <p>Pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga gas alam sebagai hijau (Bloomberg, 2022). Kesepakatan ini akan secara efektif diberlakukan sebagai regulasi mulai awal tahun 2023 mendatang. Proposal yang diangkat oleh komisi Uni Eropa antara lain :</p> <p>Policy makers in the European Union have just agreed to label nuclear power plants and natural gas as green (Bloomberg, 2022). This agreement will be effectively enacted as a regulation starting in early 2023. Proposal raised by the EU commission include:</p> | <p>Pembuat kebijakan di Uni Eropa baru saja bersepakat untuk melabelkan pembangkit listrik tenaga nuklir dan gas alam sebagai hijau (Bloomberg, 2022). Kesepakatan ini akan secara efektif diberlakukan sebagai regulasi mulai awal tahun 2023 mendatang. Proposal yang diangkat oleh komisi Uni Eropa antara lain :</p> <p>Policy makers in the European Union have just agreed to label nuclear power plants and natural gas as green (Bloomberg, 2022). This agreement will be effectively enacted as a regulation starting in early 2023. Proposal raised by the EU commission include:</p> |   |

|                             |  |  |   |
|-----------------------------|--|--|---|
|                             | <p>2. Pengendalian pencemaran udara termasuk mematuhi standar Baku Mutu Emisi (BME) dan melaksanakan pemantauan emisi. Air pollution control includes complying with Emission Quality Standards (BME standards and carrying out emission monitoring)</p> | <p>1. Pembangkit listrik gas alam dapat sementara di labelisasi hijau jika menggantikan pembangkit listrik batu bara dan menghasilkan kurang dari 270g setara CO2 per kilowatt hour (Kwh), memperoleh izin konstruksi sebelum 2030 dan memiliki rencana untuk beralih ke pembangkit listrik energi terbarukan atau gas rendah karbon pada 2035.</p> <p>Natural gas power plants can be temporarily green-labeled if they replace coal-fired power plants and produce less than 270g of CO2 equivalent per kilowatt hour (Kwh), obtain construction permits before 2030 and have plans to switch to renewable energy or low-carbon gas power plants by 2035.</p> <p>2. Pembangkit listrik nuklir harus mendapatkan izin konstruksi sebelum 2045 dan menghindari kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan dan sumber daya air.</p> <p>Nuclear power plants must obtain a construction permit before 2045 and avoid significant damage to the environment and water resources.</p> |   |
| <p>Standar pengungkapan</p> | <p>Otoritas Jasa Keuangan sedang dalam tahap pengembangan sistem</p>   | <p>Persyaratan pengungkapan taksonomi hijau diwajibkan bagi pelaku pasar keuangan dan perusahaan. Pelaku pasar</p>   | <p>Penerbit obligasi hijau diwajibkan untuk melaporkan keselarasannya dengan taksonomi hijau.</p> |

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <p>Disclosure standards</p> | <p>pelaporan yang disesuaikan dengan taksonomi hijau.<br/>The Financial Service Authority is in the stage of developing a reporting system adapted to the green taxonomy.</p> | <p>keuangan yang memasarkan produk di Uni Eropa diwajibkan untuk mempublikasikan pengungkapan sesuai dengan taksonomi hijau. Produk-produk keuangan yang diwajibkan untuk melaporkan sesuai dengan taksonomi adalah aset manajemen dan pensiun, asuransi, investasi dan pembiayaan korporasi. Kriteria yang wajib dilaporkan adalah:<br/>Green taxonomy disclosure requirements are mandatory for financial market participants and companies. Financial market participants who market their product in the European Union are required to publish disclosures in accordance with the green taxonomy. The financial products that are required to report in accordance with the taxonomy are management and pension assets, insurance, investment and corporate financing. The criteria that must be reported are:<br/><b>1. Bagaimana dan sejauh mana pelaku pasar keuangan menggunakan taksonomi dalam menilai investasi yang berkelanjutan</b><br/>How and to what extent financial market participants use taxonomy in assessing sustainable investments</p> | <p>Pengungkapan dilakukan secara triwulanan dan penerbit obligasi hijau wajib melaporkan penggunaan dana obligasi (<i>use of proceeds</i>).<br/>Issuers of green bonds are required to report their alignment with the green taxonomy. Disclosures are made on a quarterly basis and green bond issuers are required to report on the use of bond funds (<i>use of proceeds</i>)</p> |
|-----------------------------|---|---|--|



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Mekanisme penyusunan dokumen</p> <p>The mechanism of drafting documents</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesi pertukaran dengan Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China (<i>China Banking and Insurance Regulatory Commission/ CBIRC</i>)<br/>Exchange session with China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)</li> <li>2. Konsultasi publik yang dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan delapan kementerian teknis terkait, organisasi masyarakat sipil, badan pembangunan internasional, organisasi internasional, sektor keuangan swasta dan Bank Indonesia<br/>Public consultations led by the</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tujuan strategis lingkungan yang dipenuhi oleh aktivitas ekonomi yang diklaim sebagai hijau<br/>Environmental strategic objectives met by economic activity claimed to be green</li> <li>3. Persentase investasi, dana atau portofolio yang selaras dengan taksonomi<br/>Percentage of investment, funds or portfolios aligned with the taxonomy</li> </ol>   |   |
|  |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kelompok ahli teknis (<i>Technical Expert Group/TEG</i>) untuk menyusun rekomendasi kriteria kelayakan bagi tujuan lingkungan strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.<br/>Establish a Technical Expert Group (TEG) to develop recommendation for feasibility criteria for strategic environmental objectives of climate change mitigation and adaptation.</li> <li>2. Konsultasi publik yang dipimpin oleh kelompok ahli teknis dengan sektor keuangan, sektor bisnis, ahli, organisasi masyarakat sipil dan badan publik, termasuk konsultasi mendalam dengan Direktorat Komisi Eropa sektoral (<i>Sectoral European</i></li> </ol> | <p>Berpartisipasi dalam berbagai inisiatif internasional yaitu <i>Network for Greening the Financial System</i> (NGFS) dan <i>International Platform on Sustainable Finance</i> (IPSF) untuk menyelaraskan standar taksonomi yang dimilikinya dengan standar internasional (Herbet Smith Freehills, 2022).</p> <p>Participate in various international initiatives namely the Network for Greening the Financial System (NGFS) and the International Platform on Sustainable Finance (IPSF) to align with international standards (Herbet Simith Freehills, 2022)</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Financial Services Authority together with eight relevant technical ministries, civil society organizations, international development agencies, international organizations, the private financial sector and Bank Indonesia</p> | <p>Commission Directorates) dan Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa (<i>Joint Research Centre of the European Commission</i>)</p> <p>Public consultations led by groups of technical experts with the financial sector, business sector, experts, civil society organizations and public bodies, including in-depth consultations with the Sectoral European Commission Directorates and the Joint Research Centre of the European Commission</p> |  |
|--|--|--|--|

Sumber: dianalisis dari berbagai sumber oleh penulis

Source: analysed from various sources by authors



Tabel 2 menunjukkan bahwa Taksonomi Hijau Uni Eropa dan RRT terbilang lebih *mature* dibandingkan dengan Taksonomi Hijau di Indonesia karena telah menjalankan proses diskusi intens dan masa pemberlakuan yang lebih lama. Secara umum, taksonomi hijau Indonesia memiliki standar kriteria yang lebih rendah dan longgar khususnya jika dibandingkan dengan Taksonomi Hijau Uni Eropa yang telah mewajibkan pemrakarsa proyek untuk patuh terhadap standar hak asasi manusia dan hak pekerja.

Table 2 shows that the Green Taxonomy of the European Union and the People's Republic of China is rather more mature than the Green Taxonomy in Indonesia because it has carried out an intense discussion process and a longer enforcement period. In general, Indonesia's green taxonomy has lower and weaker criteria standards, especially compared to the European Union Green Taxonomy which has required project initiators to comply with the human rights and workers' right standards.



# Usulan Desain Taksonomi Hijau yang Berkeadilan di Indonesia

## Proposed a Just Green Taxonomy Design in Indonesia

### 4.1 Tujuan Dibentuknya Taksonomi Hijau Berkeadilan di Indonesia

Taksonomi Hijau Indonesia yang ada saat ini sudah cukup baik dalam upaya mewujudkan keuangan berkelanjutan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Taksonomi Hijau Indonesia telah mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi. Namun sayangnya, dokumen tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai inklusi, gender, dan HAM.

### 4.1 The purpose of Establishing a Just Green Taxonomy

Indonesia's current Green Taxonomy is quite good in an effort to realize sustainable finance. As explained in the previous section, Indonesia's Green Taxonomy has taken into account economic, social, environmental, and governance factors economic activity. Unfortunately, the document has not explicitly regulated inclusion, gender, and human rights.





**Oleh karena itu, usulan perbaikan atas Taksonomi Hijau Indonesia berkeadilan antara lain:  
Therefore, proposed improvements to Indonesia's Just Green Taxonomy include:**

- 1** Menyediakan acuan sistematis tentang penetapan kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun standar praktik terbaik (*best practice*) di tingkat internasional bagi keputusan investasi dan pelaksanaan aktivitas sektor ekonomi di Indonesia.

Providing systematic references on the establishment of criteria and standards for green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement that have been regulated by applicable laws and regulations in Indonesia as well as best practice standards at the international level for investment decisions and the implementation of economic sector activities in Indonesia.

- 2** Menyediakan acuan bagi menumbuhkan dan mengembangkan inovasi dan investasi di kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif maupun berkontribusi terhadap pencegahan (*avoid*), pengurangan (*minimize*) dan mitigasi (*mitigate*) risiko terkait penegakan HAM, kesetaraan gender, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Providing a reference for growing and developing innovations and investments in economic activities that have a positive impact and contribute to the prevention, minimization, and mitigation (mitigate) of risks related to human rights enforcement, gender equality, and improving the quality of the environment and biodiversity in Indonesia.

3

Memberikan acuan bagi pemerintah (nasional maupun daerah), investor, pelaku bisnis, pelaku sektor keuangan (nasional maupun internasional) tentang bagaimana mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan penetapan kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM dalam aktivitas sektor ekonomi di Indonesia.

Providing references for the government (national and regional), investors, business actors, financial sector actors (national and international) on how to document information related to the establishment of green criteria and standards, inclusion, gender equality, and human rights enforcement in economic sector activities in Indonesia.

4

Meningkatkan pengakuan internasional bagi Indonesia dalam menegakkan dan menjalankan kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender dan penegakan HAM di setiap keputusan investasi dan pelaksanaan aktivitas sektor ekonomi di Indonesia.

Increasing international recognition for Indonesia in upholding and implementing green criteria and standards, inclusion, gender equality and human rights enforcement in every investment decision and implementation of economic sector activities in Indonesia.



1. Menyediakan acuan tentang kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM bagi sektor-sektor ekonomi di Indonesia berdasarkan kegunaannya bagi pemangku kepentingan terkait;
1. Providing references on green criteria and standards, inclusion, gender equality, and human rights enforcement of economic sectors in Indonesia based on their usefulness for relevant stakeholders;
2. Menyediakan acuan tentang bagaimana menyeleksi kegiatan-kegiatan sektor-sektor ekonomi yang memenuhi kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM bagi sektor-sektor ekonomi di Indonesia;
2. Providing references on how to select the activities of sectors of the economy that meet the criteria and standards of green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement for economic sectors in Indonesia;
3. Mendorong investasi dan implementasi seluruh aktivitas sektor ekonomi di Indonesia memenuhi kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM;
3. Encouraging investment and implementation of all economic sector activities in Indonesia to meet the criteria and standards of green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement;

4. Menyediakan acuan bagi pelaku sektor jasa keuangan dalam menciptakan produk pembiayaan/pendanaan/investasi yang memenuhi kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM;
  5. Menyediakan acuan bagi proses dokumentasi segala informasi mengenai penilaian investasi dan implementasi proyek yang memenuhi kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM;
  6. Menunjukkan komitmen, strategi, dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyediaan acuan investasi dan implementasi aktivitas sektor-sektor ekonomi di Indonesia berkaitan dengan penetapan kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM;
  7. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan termasuk dari nasional maupun internasional terkait untuk mengenali dan memahami bagaimana investasi dan implementasi aktivitas di Indonesia yang memenuhi kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM; serta
  8. Menjadi acuan dalam setiap presentasi dan dokumen kebijakan Pemerintah Indonesia di forum-forum internasional yang berkaitan dengan acuan kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM yang berlaku di Indonesia untuk setiap investasi dan implementasi aktivitas ekonomi.
4. Providing references for financial service sector actors in creating financing/funding/investment products that meet the criteria and standards of green, inclusion, gender equality, human rights enforcement;
  5. Providing references for the process of documenting all information regarding investment assessment and project implementation that meet the criteria and standards of green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement;
  6. Demonstrate the commitment, strategy, and policy of the Government of Indonesia in providing investment references and implementing the activities of economic sectors in Indonesia related to the establishment of green criteria and standards, inclusion, gender equality, and human rights enforcement;
  7. Facilitating all the stakeholders, including from national and international matters related to recognize and understand how investment and implementation of activities in Indonesia that meet green criteria and standards, inclusion, gender equality, and human rights enforcement; and
  8. Becoming a reference in every presentation and policy document of the Government of Indonesia in international forums related to the reference criteria and standards for green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement that applied in Indonesia for every investment and implementation of economic activity.

**Taksonomi Hijau Indonesia didedikasikan untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan terkait, antara lain:**  
**Indonesia's Green Taxonomy is dedicated to be used by relevant stakeholders, including:**

1. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah;
  2. Pelaku bisnis di tingkat nasional dan daerah;
  3. Pelaku sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk bank di tingkat nasional sampai
1. Government, both at the national and local level;
  2. Business people at the national and local level;
  3. Indonesian financial services sector player, including banks at the national level to the district level, all Indonesian capital market players from

tingkat kabupaten, seluruh pelaku pasar modal Indonesia dari mulai BEI, perusahaan publik, emiten, manajer investasi, dan lain-lain;

4. Investor nasional dan internasional yang memiliki keinginan untuk berinvestasi di Indonesia;
5. Organisasi-organisasi kerja sama regional dan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah kerja;
6. Negara-negara di dunia yang memiliki keinginan dan kerja sama berkaitan dengan investasi dan menjalankan proyek di Indonesia; serta
7. Lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan di tingkat internasional, nasional dan, lokal yang memiliki kebutuhan akan sebuah acuan untuk kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM yang berlaku di Indonesia

Dari penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melangkah maju dalam mengejar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, target perubahan iklim yang ditetapkan di dalam Perjanjian Paris melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dari Indonesia, mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, meningkatkan upaya keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesetaraan gender dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini terwujud di dalam strategi kebijakan nasional maupun daerah sampai pada penilaian kriteria untuk implementasi proyek-proyek investasi.

Untuk akselerasi pencapaian Indonesia di isu tersebut terutama dalam menyediakan acuan untuk penetapan kriteria dan standar suatu aktivitas untuk meminimalisasi risiko pelanggaran HAM, memperburuk kesenjangan gender, serta merusak lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, perlu dibangun Taksonomi Hijau berkeadilan di Indonesia. Desain Taksonomi Hijau tidak hanya memuat kriteria dan standar hijau, tetapi juga

the IDX, public companies, issuers, investment managers, and others;

4. National and international investors who have a desire to invest in Indonesia;
5. Regional and international cooperation organizations that make Indonesia a working area;
6. Countries in the world that have a desire and cooperation related to investment and carrying out projects in the Indonesia; and
7. Non-governmental organizations, civil organizations at the international, national, and local level that have a need for a reference for green criteria and standards, inclusion, gender equality, and human rights enforcement applicable in Indonesia.

From the explanation in the previous sections, it can be concluded that Indonesia has stepped forward in pursuing the achievement of the sustainable development goals, climate change targets set in the Paris Agreement through the Nationally Determined Contribution (NDC) of Indonesia, developing a sustainable financial ecosystem in the financial services sector, increasing biodiversity efforts, and improving gender equality and human rights enforcement. This is manifested in national and regional policy strategies to the assessment of the criteria for the implementation of investment projects.

To accelerate Indonesia's achievements on this issue, especially in providing a reference for setting criteria and standards for an activity to minimize the risk of human rights violations, worsen gender inequality, and damage the environment and biodiversity, it is necessary to build an Equitable Green Taxonomy in Indonesia. The Green Taxonomy Design contains not only green criteria and standards, but also criteria and standards related to the spirit of inclusion, gender equality, and human rights enforcement.



kriteria dan standar yang terkait dengan semangat inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM.

## 4.2 Payung Hukum dan Regulasi Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia

Dalam menyusun Taksonomi Hijau, penentuan kriteria dan syarat harus didasarkan pada regulasi di tingkat nasional dan standar praktik terbaik. Dalam hal ini, kegiatan usaha yang didefinisikan dalam Taksonomi Hijau seharusnya tidak hanya memuat kriteria dan syarat hijau, tetapi harus memastikan bahwa suatu proyek atau kegiatan usaha tetap melindungi dan menghormati hak-hak sosial termasuk inklusi, kesetaraan gender, dan HAM. Berikut regulasi yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan Taksonomi Hijau yang berkeadilan di Indonesia.

1. Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peraturan ini menyoroti tujuh agenda pembangunan yang salah satunya berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya alam, lingkungan, dan habitat spesies kunci. Peraturan ini juga menekankan perlunya memperkuat enam tipe pengarusutamaan, termasuk pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender sebagai katalis pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
2. Peraturan Presiden No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Peraturan ini secara strategis menyoroti pada penyelesaian isu-isu HAM yang dialami kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
3. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta lampirannya.
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United*

## 4.2 Legal and Regulatory Umbrella of Indonesia's Just Green Taxonomy

In drafting the Green Taxonomy, the determination of criteria and conditions must be based on regulations at the national level and best practice standards. In this case, the business activities defined in the Green Taxonomy should not only contain green criteria and conditions, but should ensure that a project or business activity continues to protect and respect social rights including inclusion, gender equality, and human rights. The following regulations can be the basis for the preparation of a just Green Taxonomy in Indonesia.

1. Presidential Regulation No. 18/2020 on the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024. The regulation highlights seven development agendas, one of which focuses on strengthening the capacity of natural resources, the environment, and habitats of key species. The regulation also emphasizes the need to strengthen six types of mainstreaming, including mainstreaming sustainable development and gender equality as catalysis for development towards a fair and prosperous society.
2. Presidential Regulation No.53/2021 on the National Action Plan for Human Rights 2021-2025. This regulation strategically targets the resolution of human rights issues experienced by vulnerable groups, namely women, children, persons with disabilities, and indigenous peoples.
3. Presidential Regulation No.59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of the Sustainable Development Goals and its annexes.
4. Law No. 16 of 2016 on Ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (relating to Indonesia's Climate Change Commitment under the Paris Agreement - NDC)
5. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations, namely

*Nations Framework Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (terkait Komitmen Perubahan Iklim Indonesia berdasarkan Paris Agreement – NDC).

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (mengatur syarat dan kriteria dari sektor yang memiliki risiko lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity.
7. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini menekankan pentingnya mengarusutamakan isu gender pada berbagai kebijakan dan program lembaga negara di seluruh tahap pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*green bond*).
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.

Government Regulation No.5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing (regulating the terms and criteria of sectors that have environmental risks and the use of natural resources).

6. Law Number 5 of 1994 concerning ratification of the United Nations Convention on Biological Diversity.
7. Presidential Instruction No. 9/2000 on Gender Mainstreaming in National Development. The instruction emphasizes the importance of mainstreaming gender issues in various policies and programs of state agencies at all stages of development, including planning, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation.
8. Financial Services Authority Regulation No.60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Green Bond.
9. Financial Service Authority Regulation No.51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance.

In addition to regulations at the national level, Green

Selain regulasi di tingkat nasional, Taksonomi Hijau perlu mengadopsi standar praktik terbaik khususnya dalam menentukan kriteria dan syarat minimum sosial bagi proyek atau kegiatan usaha hijau. Berikut perjanjian/konvensi internasional dan standar keberlanjutan yang dapat diadopsi sebagai dasar penentuan syarat Taksonomi Hijau.

Taxonomy needs to adopt best practice standards, especially in determining the criteria and social minimum requirements for green business projects or activities. The following international agreements/conventions and sustainability standards can be adopted as a basis for determining the terms of the Green Taxonomy.

- 01 | United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR)
- 02 | OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- 03 | International Labour Organisation's declaration on Fundamental Rights and Principles at Work
- 04 | The eight ILO core conventions and the International Bill of Human Rights
- 05 | Equator Principles
- 06 | IFC Performance Standard
- 07 | IFC Environmental, Health and Safety Guidelines
- 08 | Sustainable Development Goals (SDGs)

### 4.3 Tujuan Strategis Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia

Penyusunan Taksonomi Hijau perlu didasarkan pada tujuan strategis dan prioritas agenda pembangunan nasional (World Bank, 2020). Tujuan strategis umumnya mengacu pada kebijakan, rencana pembangunan nasional, peraturan

### 4.3 Strategic Objectives of Indonesia's Just Green Taxonomy

The preparation of Green Taxonomy needs to be based on the strategic objectives and priorities of the national development agenda (World Bank, 2020). Strategic objectives generally refer to policies, national development plans, environmental

lingkungan termasuk komitmen terhadap perjanjian internasional. Tujuan strategis menjadi dasar dalam penentuan kategori usaha hijau dan persyaratan minimum yang harus dipatuhi oleh proyek atau kegiatan usaha jika ingin diklasifikasikan sebagai hijau. Setiap negara tentu memiliki kebijakan dan prioritasnya masing-masing sehingga tujuan strategis dari Taksonomi Hijau-nya pun berbeda-beda.

Bagian sebelumnya telah menjelaskan tentang payung regulasi dan standar praktik terbaik yang perlu menjadi dasar dalam penyusunan Taksonomi Hijau di Indonesia. Salah satunya adalah Perjanjian Paris yang diratifikasi oleh Indonesia pasca COP26 bersama dengan 194 negara lain. Melalui perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Komitmen ini tertuang di dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui dan dilaporkan setiap lima tahun pada Sekretariat UNFCCC. Untuk mencapai komitmen tersebut, negara-negara mengambil langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia sendiri diperkirakan dibutuhkan sekitar 247,3 miliar dollar AS untuk memenuhi kebutuhan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Taksonomi Hijau memiliki peran penting agar pendanaan dan investasi dialirkan ke sektor-sektor hijau yang mendukung tujuan iklim tersebut. Oleh karenanya, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu menjadi bagian dari tujuan strategis Taksonomi Hijau di Indonesia. Menurut IPCC (2014), adaptasi perubahan iklim artinya meningkatkan resiliensi atau melakukan penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan mitigasi perubahan iklim didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK.

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Negara kepulauan ini memiliki 12 persen dari 515 hewan mamalia di dunia (KLHK, 2014). Beberapa spesies endemik yang terdapat di Indonesia antara lain

regulations including commitments to international agreements. Strategic objectives are the basis for determining the category of green business and the minimum requirements that must be adhered to by the project or business activity if it is to be classified as green. Each country certainly has its own policies and priorities so that the strategic objectives of its Green Taxonomy are different.

The previous section has explained the regulatory umbrella and best practice standards that need to be the basis for the preparation of Green Taxonomy in Indonesia. One of them is the Paris Agreement ratified by Indonesia after COP26 along with 194 other countries. Through the agreement, Indonesia is committed to reduce GHG emissions by 29 percent independently and 41 percent with international support by 2030. This commitment is contained in the Nationally Determined Contribution (NDC) which is renewed and reported every five years to the UNFCCC Secretariat. To achieve these commitments, countries are taking climate change adaptation and mitigation measures. In Indonesia alone, it is estimated that around 247.3 billion US dollars are needed to meet the needs of climate change adaptation and mitigation. Green Taxonomy has an important role so that funding and investment are channelled to green sectors that support these climate goals. Therefore, climate change adaptation and mitigation need to be part of the strategic objectives of Green Taxonomy in Indonesia. According to the IPCC (2014), climate change adaptation means increasing resilience or making adjustment to the impacts of climate change. Meanwhile, climate change mitigation is defined as an effort to reduce GHG emissions.

Indonesia is a country with a very high biodiversity. This island nation has 12 percent of the 515 mammals in the world (MoEF, 2014). Some endemic species found in Indonesia include komodo, orangutans, birds of paradise, Javanese rhinoceros, maleo, and anoa. Biodiversity plays a key role in supporting the carrying capacity and support in ensuring the balance of ecosystems in a sustainable manner. In addition

komodo, orang utan, burung cendrawasih, badak jawa, maleo, dan anoa. Keanekaragaman hayati memegang peranan kunci dalam menopang daya dukung dan daya tampung dalam memastikan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Selain memiliki fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati merupakan sumber mata pencaharian dan memiliki fungsi sosial dan budaya yang erat dengan masyarakat khususnya komunitas adat dan petani. Namun, proses pembangunan yang melibatkan pembukaan areal hutan, pengalihfungsian lahan, dan pencemaran lingkungan menjadi pemicu hilangnya keanekaragaman hayati tersebut (Suhartini dalam Anggraini, 2018).

Taksonomi Hijau berperan penting untuk memastikan agar proses pembangunan tidak mengancam fungsi dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Hal ini selaras dengan satu dari tujuh agenda pembangunan yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa keberlangsungan habitat dari spesies kunci perlu menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di Indonesia. Lebih jauh, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi United Nations Convention on Biological Diversity menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, dalam mendorong transisi yang berkeadilan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati perlu menjadi bagian dari tujuan strategis Taksonomi Hijau di Indonesia.

Selain keanekaragaman hayati yang cukup kaya, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan luasan wilayah yang didominasi oleh perairan. Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan nilai PDB sekitar 27 miliar dolar AS, membuka 7 juta lapangan pekerjaan, dan menyediakan lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani negara (World Bank, 2021). Perubahan



to have an environmental function, biodiversity is a source of livelihood and has a social and cultural function that is closely related to community, especially indigenous communities and farmers. However, the development process involving the clearing of forest areas, land conversion, and environmental pollution are the triggers for the loss of biodiversity (Suhartini in Anggraini, 2018).

Green taxonomy plays an important role in ensuring that the development process does not threaten the functioning and sustainability biodiversity. This is in line with one of the seven development agendas outlined in the 2020-2024 RPJMN, namely building the environment and increasing disaster resilience and climate change. In the document, it is stated that the sustainability of the habitat of key species needs to be a major concern in planning development in Indonesia. Furthermore, Indonesia is one of the countries that ratified the United Nations Convention on Biological Diversity, showing that Indonesia has a responsibility and obligation to maintain biodiversity. Therefore, in encouraging an equitable transition, the protection of biodiversity needs to be part of the strategic objectives of the Green Taxonomy in Indonesia.

In addition to its rich biodiversity, Indonesia is known as a maritime country with an area dominated by waters. Indonesia has the second largest fisheries sector in the world with a GDP value of around 27 billion

iklim juga memberikan ancaman yang signifikan terhadap keberlangsungan ekosistem laut seperti kerusakan terumbu karang yang menjadi sumber kehidupan bagi spesies laut. Oleh karenanya, perlindungan terhadap sumber daya laut dan maritim perlu menjadi tujuan strategis Taksonomi Hijau berkeadilan di Indonesia.

Dalam mendorong transisi yang berkeadilan, proses pembangunan semestinya tidak hanya memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga perlu memastikan bahwa proses transisi dijalankan secara inklusif tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (*no one is left behind*). Artinya, kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai hijau bukan hanya jika memenuhi kriteria lingkungan, tetapi juga harus memenuhi kriteria sosial seperti keselamatan dan kesehatan pekerja, perlindungan hak-hak buruh, kesetaraan gender, perlindungan hak masyarakat adat termasuk kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Oleh karenanya, Taksonomi Hijau yang berkeadilan perlu memperhatikan aspek sosial dalam menyusun tujuan strategis. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya TPB nomor 1, 5, 8, dan 10 dapat menjadi acuan dalam menyusun tujuan sosial dari Taksonomi Hijau tersebut. Hak asasi manusia lebih jauh diatur dalam Peraturan Presiden No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025 yang menyoroti isu-isu HAM yang dialami kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Hingga saat ini, belum terdapat Taksonomi Hijau yang mengadopsi aspek sosial sebagai tujuan strategis. Namun, saat ini di Uni Eropa pengintegrasian aspek sosial pada tujuan strategis taksonomi hijau masih menjadi tahap pembahasan di tingkat kelompok ahli teknis (*Technical Expert Group/TEG*) (Final report of the *Technical Expert Group on Sustainable Finance*, 2020).

US dollars, opens up to 7 million jobs, and provides more than 50 percent of the country's animal protein needs (World Bank, 2021). Climate change also poses a significant threat to the sustainability of marine ecosystem such as destruction of coral reefs that are the source of life of marine species. Therefore, the protection of marine and maritime resources needs to be a strategic goal of equitable Green Taxonomy in Indonesia.

In promoting an equitable transition, the development process should not only pay attention to the sustainability of natural resources and the quality of the environment, but also need to ensure that the transition process is carried out in an inclusive manner without compromising the welfare and prosperity of the people (*no one is left behind*). This means that the business activities can be categorized as green not only if they meet environmental criteria, but must also meet social criteria such as worker safety and health, protection of workers' rights, gender equality, protection of the rights of the indigenous peoples including other vulnerable groups such as children, women, the elderly, and persons with disabilities.

Therefore, an equitable Green Taxonomy needs to pay attention to social aspects in preparing strategic goals. The Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDGs number 1, 5, 8, and 10, can be referred in preparing the social goals of the Green Taxonomy. Human rights are further regulated in Presidential Regulation No. 53/2021 concerning the National Action Plan for Human Rights 2021-2025 which targets human rights issues experienced by vulnerable groups, namely women, children, persons with disabilities, and indigenous peoples. Until now, there is no Green Taxonomy that adopts the social aspects as a strategic goal. However, currently in the European Union the integration of social aspects in the strategic objectives of green taxonomy is still at the stage of discussion at the Technical Expert Group (TEG) level (Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2020).

## 4.4 Prinsip Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia

### 4.4 Principles of Indonesia's Equitable Green Taxonomy



#### Pemenuhan terhadap Salah Satu Tujuan Strategis

##### Fulfillment of One of the Strategic Objectives

Aktivitas sektor ekonomi harus berkontribusi secara substansial terhadap setidaknya salah satu dari tujuan strategis jika ingin memenuhi kualifikasi hijau. Penentuan aktivitas ekonomi hijau berdasarkan tujuan strategis didasarkan pada kriteria atau ambang batas kuantitatif (*Technical Screening Criteria/TSC*) seperti metrik emisi gas rumah kaca atau baku mutu emisi (BME) yang selaras dengan skenario 1.5 derajat celsius.

The activity of the economic sector must contribute substantially to at least in one of the strategic objectives if it is to meet the green qualifications. The determination of green economic activity based on strategic objectives is based on quantitative criteria or threshold (*Technical Screening Criteria/TSC*) such as greenhouse gas emission metrics or emission quality standards (BME) that are in line with scenario 1.5 Celsius degrees.



#### Do No Significant Harm (DNSH)

Prinsip Do No Significant Harm atau DNSH memiliki pengertian bahwa pelaksanaan aktivitas sektor ekonomi yang berkontribusi secara positif terhadap tujuan strategis tidak membahayakan bagi salah satu tujuan strategis lainnya. Melihat contoh dari Taksonomi Hijau ASEAN, penilaian secara mendalam perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan ekonomi dapat memenuhi satu atau lebih dari tujuan strategis yang ditetapkan. Namun, di sisi lain berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan ataupun pelanggaran sosial secara lebih luas.

The principle of Do No Significant Harm or DNSH has the understanding that the implementation of economic sector activities that contribute positively to strategic objectives does not harm to one of the other strategic goals. Looking at the example of ASEAN Green Taxonomy, an in-depth assessment needs to be carried out to evaluate whether an economic activity can meet one or more of the established strategic objectives. However, on the other hand, it contributes to environmental damage or social violations more broadly.



## Pemenuhan terhadap Persyaratan Minimum (*Minimum Safeguards*)

### Minimum Safeguards Compliance

Aktivitas ekonomi hijau wajib memenuhi kriteria sosial dengan mengedepankan prinsip inklusi, kesetaraan gender, penegakan dan perlindungan HAM sesuai dengan peraturan nasional, dan standar praktik terbaik. Persyaratan minimum setidaknya dapat mengacu pada peraturan nasional dan/atau konvensi internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR), International Labour Organisation's declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, The Eight ILO Core Conventions, FPIC, dan *International Bill of Human Rights*. Seluruh aktivitas ekonomi hijau wajib memasukkan faktor gender dalam siklusnya demi mewujudkan kesetaraan gender, pembangunan yang adil, setara, dan merata. Sebagai bentuk pencegahan dampak negatif dari proses pembangunan aktivitas ekonomi hijau, seluruh pemrakarsa proyek wajib memiliki dan menjalankan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*).

Green economic activities must meet social criteria by prioritizing the principles of inclusion, gender equality, enforcement and protection of human rights in accordance with national regulations and best practice standards. Minimum requirements can at least refer to national regulations and/or international conventions such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR), the International Labour Organization's declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, The Eight ILO Core Conventions, FPIC, and the International Bill of Human Rights. All green economic activities must include gender factors in their cycles in order to realize gender equality, fair, evenly, and equitable development. As a form of preventing the negative impacts of the development process of green economic activity, all project initiators are required to have and carry out human rights due diligence.



## Perbaikan Secara Berkelanjutan

### Continues Improvement

Dokumen Taksonomi Berkelanjutan akan menjadi sebuah dokumen yang terus berkembang menyesuaikan kemajuan situasi dan regulasi pada arah, strategi, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dunia internasional (*continuous improvement*).

The Sustainable Taxonomy Document will be a document that continues to evolve to adapt to the progress of the situation and regulations in the direction, strategy, and policy of sustainable development in Indonesia and the international world (*continues improvement*).



## 4.5 Pemilihan Sektor dan Kriteria Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia

### 1. Pemilihan Sektor Berdasarkan Tujuan Strategis

Tujuan strategis taksonomi hijau menjadi basis dalam pemilihan sektor aktivitas ekonomi hijau. Sebagai contoh, sektor energi terbarukan yang diklasifikasikan sebagai hijau karena mendukung tujuan mitigasi perubahan iklim. Contoh lain adalah sektor pengelolaan sampah yang mendukung tujuan ekonomi sirkular. Ataupun sektor pertanian organik yang mendukung tujuan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Aktivitas ekonomi hijau dapat berkontribusi pada satu atau beberapa tujuan strategis secara bersamaan. Namun, untuk dapat dikategorikan sebagai hijau, suatu aktivitas ekonomi tidak dapat membahayakan bagi pencapaian tujuan strategis lain (Do No Significant Harm/DNSH).

Pemilihan aktivitas ekonomi hijau untuk taksonomi hijau Indonesia dapat mengacu pada sektor prioritas yang tertuang dalam komitmen NDC (Nationally Determined Commitment) yaitu sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, serta pertanian. Selain itu, pemilihan aktivitas ekonomi hijau juga perlu didasarkan pada klasifikasi kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KKUB) sebagaimana tercantum dalam POJK 60/2017 tentang obligasi hijau. Sementara itu, klasifikasi sektor di dalam struktur Taksonomi Hijau Indonesia mengacu pada klasifikasi sektor yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI).

Payung hukum dan standar praktik terbaik menjadi dasar dalam pemilihan kriteria hijau. Dalam rangka mendukung transisi yang berkeadilan, kriteria bagi aktivitas ekonomi hijau semestinya tidak hanya meliputi aspek lingkungan dan perubahan iklim, tetapi perlu secara inklusif mempertimbangkan faktor masyarakat sebagai aktor penting dalam proses transisi tersebut. Oleh karenanya, kriteria hijau perlu mengadopsi aspek-aspek sosial untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang turut

## 4.5 Selection of Sectors and Criteria for Indonesia's a Just Green Taxonomy

### 1. Sector Selection Based on Strategic Objectives

The strategic objectives of green taxonomy become the basis for the selection of sectors of green economy activity. For example, the renewable energy sector is classified as green because it supports climate change mitigation goals. Another example is the waste management sector that supports the goals of a circular economy. Or the organic farming sector that supports the goal of sustainable land use. Green economic activity can contribute to one or several strategic goals simultaneously. However, to be categorized as green, an economic activity cannot be harmful to the achievement of other strategic objectives (Do No Significant Harm/DNSH). The selection of green economic activities for Indonesia's green taxonomy can refer to the priority sectors contained in the NDC (Nationally Determined Commitment), namely the forestry, energy, waste, industrial processes and product use, as well as agriculture. In addition, the selection of green economic activity also needs to be based on the classification of environmentally sound business activities (KKUB) as stated in POJK 60/2017 concerning green bonds. Meanwhile, the classification of sectors in the Structure of Indonesia's Green Taxonomy refers to the sector classification used by the Central Statistics Agency, namely the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KLBUI).

Legal umbrellas and best practice standards from the basis for the selection of green criteria. In order to support a just transition, the criteria for green economic activity should not only include environmental aspects and climate change, but it is necessary to inclusively consider community factors as important actors in the transition process. Therefore, green criteria need to adopt social aspects to ensure that economic activities that contribute positively to the environment (or prevent and reduce negative impacts on the environment) do not come

berkontribusi positif pada lingkungan (ataupun mencegah dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan) tidak mengorbankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk menentukan kriteria hijau, langkah penting lain adalah pengidentifikasian terhadap risiko dan dampak dari suatu aktivitas ekonomi agar kriteria hijau menjadi *safeguard* dalam melakukan langkah mitigasi.

Daftar macam/jenis proyek yang dilarang untuk dilakukan di Indonesia telah menjadi ketetapan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Bagan taksonomi mengikuti peraturan yang telah ada mengenai daftar kegiatan yang dilarang untuk dijalankan di Indonesia. Selanjutnya, aktivitas ekonomi yang tidak seharusnya masuk ke dalam kategori hijau atau kuning. Aktivitas ekonomi sektor energi yang berbasis bahan bakar fosil dan sumber alternatif energi lain yang menahan upaya penanganan perubahan iklim seperti biofuel, nuklir, dan gasifikasi batu bara tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi hijau atau aktivitas ekonomi yang mendukung upaya transisi menuju pembangunan rendah karbon.

## 2. Kriteria Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia

1. Kriteria dan standar hijau ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan risiko masing-masing sektor. Dengan begitu, pemilihan kriteria dan standar berfungsi sebagai *safeguard* atas risiko lingkungan, gender, dan HAM.
2. Kriteria dan standar hijau yang mengatur aspek lingkungan perlu mengadopsi pendekatan berbasis ilmiah (*science-based target*) sejalan dengan target pembatasan kenaikan rata-rata suhu global di atas 1,5 derajat celsius. Pendekatan kuantitatif lebih mudah untuk kriteria dan standar hijau karena umumnya

at the expense of people's welfare and prosperity. To determine green criteria, another important step is to identify the risks and impacts of an economic activity so that green criteria become a safeguard in carrying out mitigation measures.

The list of types of projects that are prohibited from being carried out in Indonesia has become a valid provision. This is in accordance with the mandate of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning the List of Closed Business Fields and Open Business Fields with requirements in the field of investment. The taxonomy chart follows existing regulations regarding the list of activities that are prohibited from being carried out in Indonesia. Further, economic activity that should not fall into the category of green or yellow. The economic activity of the energy sector based on fossil fuels and other alternative energy sources that restrain efforts to address climate change such as biofuels, nuclear, and coal gasification cannot be categorized as green economic activities or economic activities that support efforts to transition to low-carbon development.

## 2. Criteria for Indonesia's Just Green Taxonomy

1. Green criteria and standards are established based on the result of risk mapping of each sector. That way, the selection of criteria and standard serves as a safeguard against environmental, gender, and human rights risks.
2. Green criteria and standards governing



dikaitkan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, di mana penurunan emisi GRK menjadi salah satu indikator penilaian. Sementara itu, karena kinerja sosial lebih sulit untuk dikuantifikasi, kriteria dan standar hijau yang mengatur aspek sosial perlu mengadopsi pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*) dengan mengacu pada peraturan di tingkat nasional maupun standar internasional.

3. Standar hijau memasukkan indikator untuk ekonomi hijau dan ekonomi biru (*blue economy*) atau terkait dengan perlindungan kawasan maritim, sumber daya laut termasuk ikan, hewan-hewan laut lainnya, tumbuhan-tumbuhan di laut termasuk mangrove.
4. Standar inklusi dan kesetaraan gender adalah standar yang mengatur bagaimana aktivitas tersebut tidak menimbulkan kesenjangan sosial terutama bagi kelompok-kelompok rentan di masyarakat, kesenjangan/diskriminasi gender.
5. Standar penegakan HAM adalah standar yang mengatur aktivitas tersebut tidak secara potensial maupun aktual melakukan pelanggaran hak asasi seorang individu atau sekelompok masyarakat.
6. Sektor untuk pemberdayaan kelompok usaha mikro dan kecil. Klasifikasi sektor ini khusus untuk standar inklusi dan pemerataan kesempatan ekonomi di mana di dalamnya seluruh pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan usahanya di Indonesia.

#### **4.6 Mekanisme Penetapan Kriteria, Standar, dan Struktur Taksonomi Hijau Berkeadilan Indonesia**

Pembahasan mengenai payung regulasi dalam bagan Taksonomi Hijau berkeadilan Indonesia sebagai acuan utama dalam penetapan kriteria dan standar secara detil berkaitan dengan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka regulasi Indonesia yang sudah dijelaskan di atas,

environmental aspects need to adopt a science-based target in line with the target of limiting the average increase in global temperature above 1.5 celcius degrees. Quantitative approach is easier for green criteria and standards because it is generally associated with climate change adaptation and mitigation, where a decrease in GHG emissions is one of the assessment indicators. Meanwhile, because social performance is more difficult to quantify, green criteria and standards that regulate social aspects need to adopt a principle-based approach with reference to regulations at the national as well as international standards.

3. Green standards include indicators for the green economy and blue economy or related to the protection of maritime areas, marine resources including fish, other marine animals, plants in the sea including mangroves.
4. Gender inclusion and equality standards are standards that govern how such activities do not create social inequalities, especially for vulnerable groups in society, gender inequality/discrimination.
5. Human rights enforcement standards are standards that regulate such activities that do not potentially or actually commit violations of the human rights of an individual or a group of people.
6. Sector for the empowerment of micro and small business groups. This sector classification is specially for standards of inclusion and equalization of economic opportunities in which all micro and small business actors who do business in Indonesia.

#### **4.6 Mechanism for Determining Criteria, Standards, and Structure of Indonesia's Just Green Taxonomy**

Discussion of the regulatory umbrella in the just Green Taxonomy chart of Indonesia as the main reference in determining detailed criteria and

regulasi tersebut memiliki regulasi turunan untuk implementasi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan turunan dari beberapa regulasi di atas menjadi acuan detil dalam menetapkan kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM.

Aturan-aturan turunan dari delapan payung regulasi telah memuat kriteria dan standar hijau, inklusi, kesetaraan gender, dan penegakan HAM yang berlaku di Indonesia baik bersifat umum yang artinya berlaku bagi seluruh aktivitas sektor ekonomi di Indonesia maupun spesifik hanya kepada sektor-sektor tertentu.

Dengan demikian, komponen-komponen utama dalam struktur taksonomi berkeadilan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Klasifikasi sektor di dalam struktur taksonomi hijau Indonesia mengacu pada klasifikasi sektor yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI).
2. Pemilihan sektor di mana (sektor prioritas yang tertuang dalam komitmen NDC (Nationally Determined Commitment) Indonesia dan sektor yang masuk dalam klasifikasi kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam POJK 60/2017 tentang Green Bond perlu menjadi bagian dari Taksonomi Hijau. Di luar itu, sektor yang dipilih perlu disesuaikan dengan pencapaian tujuan strategis lingkungan dan sosial yang menjadi kerangka dibentuknya Taksonomi Hijau.

Memasukkan kriteria dan standar taksonomi berkelanjutan Indonesia ke dalam keputusan investasi dan pelaksanaan proyek.

1. Pada tahap perencanaan proyek hijau, pemrakarsa melakukan analisis dampak lingkungan hidup, kesenjangan sosial, kesetaraan gender, dan pelanggaran HAM dengan menyusun data dasar (*baseline*) dan mengidentifikasi isu lingkungan hidup, sosial,

standards related to green standards, inclusion, gender equality, and human rights enforcement in force in Indonesia. Within the Indonesian regulatory framework described above, the regulation has derivative regulations for implementation. The laws and regulations that are derivative rules of some of the regulations above become a detailed reference in establishing criteria and standards for green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement.

The derivative rules of the eight regulatory umbrellas have contained criteria and standards for green, inclusion, gender equality, and human rights enforcement that apply in Indonesia, both general in nature, which means that they apply to all economic sector activities in Indonesia and are specific only to certain sectors.

Thus, the main components in Indonesia's just taxonomy structure are as follows

1. The sector classification in Indonesia's green taxonomy structure refers to the sector classification used by the Central Strategic Agency, namely the Indonesian Standards Classification of Business Fields (KLBUI).
2. The selection of sectors in which (priority sectors contained in Indonesia's NDC (Nationally Determined Commitment) and sectors that are included in the classification of environmentally sound business activities as stated in POJK 60/2017 concerning Green Bonds need to be part of the Green Taxonomy. Beyond that, the selected sector needs to be adapted to the achievement of strategic environmental and social goals that are the framework for the establishment of a Green Taxonomy.

Incorporate Indonesia's sustainable taxonomy criteria and standards into investment decisions and project implementation.

1. At the green project planning stage, the initiator conducts an analysis of environmental impacts, social inequality, gender equality, and human

gender, dan HAM yang relevan dengan kondisi proyek di wilayah sasaran.

2. Penyusunan data dasar dilakukan dengan langkah berikut.

1) Menyusun gambaran kondisi lingkungan hidup dan sosial sekitar, situasi kesetaraan gender, dan HAM pada wilayah sasaran proyek.

2) Mengumpulkan dan menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan karakteristik lain seperti usia, kelompok adat (bila relevan), kelompok rentan masyarakat (orang miskin, disabilitas [bila relevan]), dan lainnya. Data terpilah dapat disajikan dengan kuantitatif atau kualitatif.

3) Mengidentifikasi peluang pembangunan berperspektif ekonomi hijau/biru, inklusi, gender, dan HAM di wilayah sasaran sesuai dengan tujuan dari proyek.

4) Pada tahap ini, pemrakarsa proyek perlu mulai melibatkan masyarakat di wilayah sasaran, termasuk perwakilan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Konsultasi dengan warga membuka jalan bagi pemrakarsa proyek untuk memperkenalkan proyek yang akan dilaksanakan dan mengumpulkan masukan dari warga yang dijadikan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek (*social safeguards*).

3. Berdasarkan data dasar yang terkumpul, pemrakarsa proyek melakukan identifikasi isu pelanggaran lingkungan hidup, kesenjangan sosial, kesenjangan gender, dan pelanggaran HAM yang relevan dengan proyek, dengan beberapa pendekatan.

1) Menemukanali masalah lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan gender, serta pelanggaran HAM yang teridentifikasi pada data dasar.

2) Menemukanali isu lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan gender, serta pelanggaran HAM pada internal lembaga atau budaya organisasi. Pada tahap ini, pemrakarsa

rights violations by compiling baseline data and identifying environmental, social, gender, and human rights issues relevant to project conditions in the target area.

2. The preparation of basic data is carried out with the following steps.

1) Develop a picture of environmental and social conditions, the situation of gender equality, and human rights in the target area of the project.

2) Collect and present disaggregated data by gender and other characteristics such as age, indigenous groups (when relevant), vulnerable groups (poor people, disabilities [where relevant]), and others. Disaggregated data can be presented quantitatively or qualitatively.

3) Identify development opportunities with a green/blue economic perspective, inclusion, gender, and human rights in the target area in accordance with the objectives of the project.

4) At this stage, the initiator of the project needs to start involving communities in the target area, including representatives of women and other vulnerable groups. Consultation with the residents paves the way for project initiators to introduce projects to be implemented and gather input from residents who are considered in project planning and implementation (*social safeguards*).

3. Based on the basic data collected, the initiator of the project identified issues of environmental violations, social inequality, gender inequality, and human rights violations relevant to the project, with several approaches.

1) Identify environmental problems, social and gender inequalities, and human rights violations identified in the basic data.

2) Identify environmental issues, social and gender inequality, and human rights violations in internal institutions or organizational culture. At this stage, the initiator of the project, in addition to identify gender issues in institutions

proyek selain mengidentifikasi isu gender pada lembaga seperti minimnya pengambil keputusan perempuan, juga melakukan identifikasi isu HAM pada internal lembaga. Contohnya adalah menganalisis dampak HAM bagi lembaga, ketersediaan kebijakan HAM dan gender dalam lembaga, ada/tidaknya mekanisme pengaduan, serta identifikasi kelompok rentan dalam lingkup proyek yang hak-haknya perlu dilindungi.

3) Menemukanali masalah kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan gender, serta pelanggaran HAM pada eksternal lembaga, termasuk memastikan tersedianya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh warga yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh proyek.

Penyusunan rencana aksi pencegahan kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan gender, serta HAM.

Berbagai potensi kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan gender, serta dampak pelanggaran HAM yang telah diidentifikasi pada langkah pertama, kemudian dijadikan acuan untuk menyusun rencana aksi proyek yang tidak merusak lingkungan hidup, peka sosial, responsif gender dan HAM, menyusun indikator kinerja lingkungan hidup, sosial, gender, dan HAM sesuai dengan rencana aksi. Setelah itu ditetapkan target capaian yang sudah dipilah menurut jenis kelamin, karakteristik lain yang relevan dengan proyek, dan manfaat proyek terhadap pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi hijau mendorong transisi yang berkeadilan salah satunya mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan HAM. Dalam upaya untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon, serta ekonomi berketahanan dan hemat sumber daya yang responsif gender, pemrakarsa proyek perlu mempertimbangkan kondisi pemenuhan hak asasi

such as the lack of women decision makers, also identified human rights issues within the institution. For example, is to analyze the impact of human rights on institutions, the availability of human rights and gender policies in institutions, the presence/absence of complaint mechanism, and the identification of vulnerable groups within the scope of projects whose rights need to be protected.

3) Identify issues of environmental damage, social and gender inequality, and human rights violations external to institutions, including ensuring the availability of a grievance mechanism that can be accessed by resident affected or potentially affected by the project.

Preparation of action plans to prevent environmental damage, social and gender inequality, and human rights.

Various potential environmental damages, social and gender inequalities, as well as the impacts of human rights violations that have been identified in the first step, are the used as a reference to prepare project action plans that do not damage the environment, are socially sensitive, gender responsive and human rights, compile environmental, social, gender, and human rights performance indicators in accordance with the action plan. After that, the achievement targets that have been sorted according to gender, other characteristics relevant to the project, and the benefits of the project to prevent environmental damage.

Criteria to ensure that green economic activity encourages a just transition, one of which is promoting gender equality and the fulfillment of human rights. In an effort to transition towards a low-carbon economy, as well as a resilient and resources-efficient economy that is gender responsive, project initiators need to consider the conditions of fulfilment of human rights as well as the gaps that exist in society, especially the gender gap. Project initiators need to understand that without addressing

manusia serta kesenjangan yang ada di masyarakat, khususnya kesenjangan gender. Pemrakarsa proyek perlu memahami bahwa tanpa mengatasi kesenjangan gender, transisi menuju ekonomi berketahanan dan rendah karbon hanya akan bermanfaat bagi separuh penduduk Indonesia, yaitu laki-laki. Sementara potensi perempuan akan terabaikan, meski keterlibatan mereka dapat mempercepat upaya transisi tersebut. Bila dibiarkan, hal ini akan memperburuk upaya pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan hak kelompok-kelompok rentan lainnya.

Di Indonesia, kelompok yang memiliki sumber daya paling sedikit atau yang sangat bergantung pada layanan yang tersedia seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga miskin berada dalam posisi paling rentan. Kerentanan juga dialami kelompok miskin karena keterbatasan mereka dalam mengakses sumber daya dan keterbatasan dalam mengakses kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

Tanpa mempertimbangkan kondisi kesenjangan gender, keberadaan proyek-proyek hijau dapat memperburuk ketidakesetaraan gender yang sudah ada, bahkan memperlambat upaya menuju kesetaraan gender yang sedang berjalan. Ketidakesetaraan gender membawa dampak buruk bagi kehidupan perempuan karena hal-hal seperti pembatasan kegiatan produktif perempuan di ranah publik yang memperbesar kerentanan ekonomi mereka. Untuk itu, proyek hijau yang mengintegrasikan upaya pengurangan kesenjangan gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan berpotensi untuk meningkatkan ketahanan perempuan, baik ketahanan ekonomi maupun sosial budaya.

Kondisi ketidakesetaraan gender pada wilayah sasaran proyek hijau dapat mengakibatkan penyerapan manfaat proyek yang bervariasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan yang lebih sering ditempatkan pada posisi penerima manfaat sering kali tidak berkesempatan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai intervensi-

the gender gap, the transition to a resilient and low-carbon economy will only benefit half of Indonesia's population, which is men. Meanwhile, women's potential will be overlooked, although their involvement can accelerate the transition effort. If left, this will worsen the efforts to fulfill and protect the rights of women and the rights of other vulnerable groups.

In Indonesia, the groups that have the least resources or that rely heavily on available services such as women, children, the elderly, people with disabilities, indigenous peoples, and the poor are in the most vulnerable position. Vulnerability is also experienced by the poor because of their limitations in accessing resources and limitations in accessing policies and decision-making processes.

Without considering the condition of the gender gap, the existence of green projects can exacerbate existing gender inequalities, even slowing down the ongoing efforts towards gender equality. Gender inequality has a devastating impact on women's lives because things like restrictions on women's productive activities in the public sphere magnify their economic vulnerability. For this reason, green projects that integrate efforts to reduce gender inequality and increase women's empowerment have the potential to increase women's resilience, both economic and socio-cultural resilience.

Conditions of gender inequality in green project target areas can result in the absorption of project benefits that vary between women and men. Women who are more often placed in beneficiary positions often do not have the opportunity to voice their opinions about the interventions carried out in their regions. Even though women have a distinctive and different knowledge in managing the natural resources around them. For this reason, the initiator of green projects needs to place women as part of agents of change who can participate in the decision-making process and discussions related to project activities.

Taking into account that women and men respond to green projects in different ways, have unique knowledge and approaches in managing resources, as well as rehabilitate and restore resources,

intervensi yang dilakukan di wilayahnya. Padahal perempuan memiliki pengetahuan yang khas dan berbeda dalam mengelola sumber daya alam di sekitar mereka. Untuk itu, pemrakarsa proyek hijau perlu menempatkan perempuan sebagai bagian dari agen perubahan yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi terkait kegiatan proyek.

Dengan mempertimbangkan bahwa perempuan dan laki-laki merespons proyek hijau dengan cara yang berbeda, memiliki pengetahuan dan pendekatan yang unik dalam mengelola sumber daya, serta merehabilitasi dan merestorasi sumber daya, proyek hijau berpotensi untuk memastikan keberlanjutan proyek setelah proyek berakhir. Bahkan proyek dapat menghasilkan pengurangan kesenjangan gender di wilayah sasaran serta meningkatkan pemberdayaan perempuan, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

green projects have the potential to ensure the sustainability of the project after the end of the project. Even projects can result in reducing gender inequality in target areas and increasing women's empowerment, both in terms of economy, politics, and socio-culture.



#### 4.7 Monitoring-Evaluation Pelaksanaan Taksonomi Hijau Berkeadilan di Indonesia

#### 4.7 Monitoring-Evaluation of the Implementation of a Just Green Taxonomy in Indonesia



Menurut OJK (2022), penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi SJK mengenai klasifikasi aktivitas hijau. Dengan mengklasifikasikan aktivitas hijau dari sebuah produk dan/atau jasa keuangan, Taksonomi Hijau diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pelaporan dan *monitoring* berkala dalam implementasi penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor hijau. Terdapat beberapa usulan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi taksonomi hijau Indonesia.

According to the OJK (Financial Services Authority) (2022), the issuance of Indonesia's Green Taxonomy is important because it can provide a better understanding for SJK regarding the classification of green activities. By classifying the green activities of a financial product and/or service, Green Taxonomy is expected to facilitate the need for periodic reporting and monitoring in the implementation of lending or financing to the green sector. There are several proposals in monitoring and evaluating Indonesia's green taxonomy.



### 1) Independent Assurance/Verification

Verifikasi pihak independen dilakukan untuk memastikan penghindaran atas pemasaran produk hijau dan/atau pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat (*greenwashing*). Penilaian oleh verifikasi independen didasarkan tidak hanya pada kriteria hijau, tetapi juga kriteria sosial seperti pemenuhan terhadap indikator inklusi gender dan HAM. Kewajiban terkait verifikasi independen wajib diatur dalam regulasi Taksonomi Hijau.

### 2) Kewajiban pemrakarsa proyek untuk mengungkap dampak bisnis atau proyek terhadap lingkungan dan sosial dengan melibatkan aktor terdampak dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam melaporkan dampaknya, pemrakarsa proyek wajib mengadopsi metodologi yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif. Terkait dengan dampak emisi gas rumah kaca, pemrakarsa proyek idealnya wajib melaporkan seluruh cakupan emisi yang meliputi scope 1, 2, dan 3. Laporan pengungkapan wajib meliputi dampak lingkungan, tetapi tidak terbatas pada pencemaran dan polusi, penurunan keanekaragaman hayati, pengalihfungsian lahan, dan lainnya. Sedangkan dampak sosial tidak terbatas pada sumber mata pencaharian, hak-hak dan perlindungan pekerja, tradisi dan budaya, konflik sosial, dan lainnya.

### 3) CSO perlu diikutsertakan dalam *monitoring* pelaksanaan karena memiliki berbagai sumber laporan dan *evidence-based* yang menunjukkan fakta di lapangan.

Dalam menyusun laporan pengungkapan dan *monitoring* pelaksanaan, pemrakarsa proyek wajib melakukan konsultasi publik untuk mengidentifikasi, menilai, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap bisnis atau proyek yang dijalankan dengan melibatkan aktor terdampak dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan relevansi dan kredibilitas pengungkapan.

Untuk memastikan dan mengukur capaian seluruh rencana aksi dan indikator kinerja yang telah

### 1) Independent Assurance/Verification

Independent party verification is carried out to ensure avoidance of green product marketing and/or improper greenwashing of green activities. Assessment by independent verification is based not only on green criteria, but also social criteria such as compliance with indicators of gender inclusion and human rights. Obligations related to independent verification must be regulated in the Green Taxonomy regulations.

### 2) It is the obligation of the project initiator to disclose the impact of the business or project on the environment and social by involving affected actors and civil society organizations.

In reporting on the impact, the project initiator is obliged to adopt relevant methodologies both quantitative and qualitative. Regarding the impact of greenhouse gas emissions, the project initiator should ideally report the entire emission scope which includes scopes 1, 2, and 3. Mandatory disclosure reports include environmental impacts, but are not limited to contamination and pollution, decreased biodiversity, land conversion, and more. Meanwhile, social impacts are not limited to sources of livelihood, workers' rights and protections, traditions and cultures, social conflicts, and others.

### 3) CSO need to be included in monitoring implementation because they have various sources of reports and evidence-based that show facts on the ground.


In preparing disclosure reports and monitoring implementation, project initiators are required to conduct public consultations to identify, assess, and periodically evaluate the business or project carried out by involving affected actors and civil society organizations to ensure the relevance and credibility of disclosures.

To ensure and measure the achievements of all predetermined action plans and performance indicators, project initiators need to establish and use performance indicators for improving the quality of

ditentukan, pemrakarsa proyek perlu menetapkan dan menggunakan indikator kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup (pengurangan emisi karbon, kinerja sosial dan gender, dan HAM dalam kerangka *monitoring* dan evaluasi (monev) proyek. Pengarusutamaan gender dan HAM pada proyek-proyek hijau (Gambar 6 di bawah) dapat dilakukan dengan melakukan 3 langkah utama berikut ini.

the environment (carbon emission reduction, social and gender performance, and human rights within the framework of project monitoring and evaluation (monev). Gender mainstreaming and human rights in green projects (Figure 6 below) can be done by doing the following three main steps

Gambar 1. Mekanisme Pengarusutamaan Gender dan HAM pada Proyek Hijau  
Figure 1. Gender Mainstreaming and Human Rights Mechanism in Green Projects



Sumber: olahan penulis  
Source: author process

Untuk memastikan keberadaan dan kegiatan proyek hijau dapat meminimalisasi risiko pelanggaran HAM dan tidak memperburuk kesenjangan gender, pemrakarsa proyek perlu melakukan analisis gender dan HAM sejak tahap perencanaan proyek. Hal ini penting untuk pengembangan proyek yang tidak hanya mengedepankan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga responsif gender dan HAM.

To ensure that the existence and activities of green projects can minimize the risk of human rights violations and not exacerbate the gender gap, project initiators need to conduct gender and human rights analysis since the project planning stage. This is important for the development of projects that not only prioritize sustainable development, but are also gender responsive and human rights.

# Referensi

## List of References

- Bloomberg (2022). EU Lawmakers Remove Last Hurdle to Label Gas, Nuclear as Green. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-06/eu-lawmakers-remove-last-hurdle-for-gas-nuclear-as-green#:~:text=Parliament%20fell%20short%20of%20the,bloc's%20transition%20to%20climate%20neutrality>
- Climate Bonds Initiative (2015). *Climate Bonds Taxonomy*, no. January (2021). <https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy>
- Conference of Parties 21 (2015). *Taking the Paris Agreement forward*. Diakses pada: <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conference-november-2015/cop-21>
- Conference of Parties 25 (2019). *UN Climate Change Conference - December 2019*. Diakses pada: <https://unfccc.int/cop25>
- Convention on Biological Diversity (2021). *A New Global Framework for Managing Nature Through 2030: 1st Detailed Draft Agreement Debuts*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/07/a-new-global-framework-for-managing-nature-through-2030-1st-detailed-draft-agreement-debuts/>
- Convention on Biological Diversity (2016). *Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Technical Note*.
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2018). *Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, Dan Perusahaan Publik*.
- EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. (2020). *Taxonomy: Final Report of the Technical Expert What Is the EU Taxonomy*.
- European Union. (2020). Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN>. Accessed June 5, 2022.
- Fair Finance Asia. (2022). *Taxonomy Module 3 : The Use, Application and Impact of a Taxonomy*. M. Vander Stichele, Fair Finance Asia. [https://fairfinanceasia.org/wp-content/uploads/2022/07/FFA\\_Taxonomy\\_module-3\\_FINAL.pdf](https://fairfinanceasia.org/wp-content/uploads/2022/07/FFA_Taxonomy_module-3_FINAL.pdf)
- Gondjian, Garnik. (2021). *Sustainable Taxonomy Development Worldwide: A Standard-Setting Race Between Competing Jurisdictions*. Merle, Cédric, <https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/sustainable-taxonomy-development-worldwide-a-standard-setting-race-between-competing-jurisdictions>.

- Group of Multilateral Development Banks. (2020). *Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance 2019*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/247461561449155666/Joint-Report-on-Multilateral-Development-Banks-Climate-Finance-2018>.
- Herbet Smith Freehills. (2022). *China's Green Finance – Key Developments*. Accessed Jun 10, 2022. <https://hsfnotes.com/fsrandcorpcrime/2022/07/12/chinas-green-finance-key-recent-developments/>
- International Capital Market Association. (2021). *Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*. Green Bond Principles, no. June (2021). [www.icmagroup.org/gssbresourcecentre](http://www.icmagroup.org/gssbresourcecentre).
- International Capital Market Association. (2020). *Sustainable Finance: Compendium of International Policy Initiatives & Best Market Practice*.
- International Platform on Sustainable Finance. (2021). *Common Ground Taxonomy – Climate Change Mitigation*. Accessed June 20, 2021. [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/211104-ipsf-common-ground-taxonomy-instruction-report-2021\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211104-ipsf-common-ground-taxonomy-instruction-report-2021_en.pdf)
- Kementerian Keuangan (2019). *Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016 – 2018*. Kementerian Keuangan. Jakarta. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/Buku-PCF.pdf>.
- Kementerian Keuangan (2021). *Indonesia Berkomitmen Pada Isu Perubahan Iklim*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-berkomitmen-pada-isu-perubahan-iklim/>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018). *Indonesia Second Biennial Update Report*. Accessed June 9, 2022. [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd\\_BUR.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021). *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2020*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). *Kontribusi Indonesia Dalam Pencapaian Target Keanekaragaman Hayati Global*. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2686](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2686).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). *Kontribusi Indonesia Dalam Pencapaian Target Keanekaragaman Hayati Global*. Accessed October 5, 2021. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2686](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2686).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021). *Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia 2021*.
- Kementerian PPN/Bappenas (2021). *Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021*.
- Kementerian PPN/Bappenas (2019). *Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon*.
- Kementerian PPN/Bappenas (2021). *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019*. <https://doi.org/10.1787/f350f5e3-id>.

- Kementerian PPN/Bappenas (2014). *Perkembangan Penanganan Perubahan Iklim Indonesia 2010-2014*.
- Kementerian PPN/Bappenas (2016). *Indonesia Biodiversity Startegy and Action Plan (IBSAP) 2012-2020*.
- Konferensi Pers Kementerian Keuangan (2018). *Luncurkan SDG Indonesia One, Kemenkeu Dukung Pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-luncurkan-sdg-indonesia-one-kemenkeu-dukung-pencapaian-sustainable-development-goals-di-indonesia/>.
- Loan Market Association (2018). *Green Loan Principles: Supporting Environmentally Sustainable Economic Activity*. [https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741\\_LM\\_Green\\_Loan\\_Principles\\_Booklet\\_V8.pdf](https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf).
- UNFCCC (2014). *Office of the High Commissioner for Human Rights document for Conference of Parties 21 (COP21)*.
- OMFIF Analysis (2021). *Europe and Asia Innovate With Taxonomies*. <https://www.omfif.org/analysis/europe-and-asia-innovate-with-taxonomies/>.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 1-15.
- Otoritas Jasa Keuangan (2014). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia 2015-2019*. Otoritas Jasa Keuangan, 2014, 1-40.
- Otoritas Jasa Keuangan (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Taksonomi Hijau Indonesia*. Edisi 1.0 - 2022. [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi\\_22012011321251.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_22012011321251.pdf)
- People's Bank of China, National Development and Reform Commission, and China Securities Regulatory Commission. (2021). *Notice on Issuing the Green Bond Endorsed Projects Catalogue (2021 Edition)*, no. 96. <https://www.climatebonds.net/files/files/the-Green-Bond-Endorsed-Project-Catalogue-2021-Edition-110521.pdf>.
- Redaksi Asiatoday (2021). *Memahami Road Map Indonesia Capai Net Zero Emission 2060*. <https://asiatoday.id/read/memahami-road-map-indonesia-capai-net-zero-emission-2060>.
- Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas (2021). *Indonesia Sampaikan VNR 2021, Tegaskan Komitmen Tangani Pandemi Covid-19*. <http://sdgs.bappenas.go.id/indonesia-sampaikan-vnr-2021-tegaskan-komitmen-tangani-pandemi-covid-19/>.
- Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas (2021). *Sekilas SDGs*. Accessed October 1, 2021. <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas (2021). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Accessed October 1, 2021. <http://sdgs.bappenas.go.id/>.

Sustainable Development Goals (2015). *Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/goals>

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2021). *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures*. Accessed October 3, 2021. <https://www.fsb-tcfd.org/>.

The World Bank (2021). *Sustainable Finance*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/sustainable-finance>.

UN Climate Change News (2021). *Full NDC Synthesis Report: Some Progress, but Still a Big Concern*. <https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern>.

United Nations Framework Convention on Climate Change (2021). *Action on Climate and SDGs*. <https://unfccc.int/topics/action-on-climate-and-sdgs/action-on-climate-and-sdgs>.

United Nations Framework Convention on Climate Change (2021). *Pre-2020 Ambition and Implementation*. <https://unfccc.int/topics/pre-2020>.

United Nations Framework Convention on Climate Change (2021). *The Doha Amendment*. <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/the-doha-amendment>.

United Nations Framework Convention on Climate Change (2021). *What Is the Kyoto Protocol?*. [https://unfccc.int/kyoto\\_protocol](https://unfccc.int/kyoto_protocol).

United Nations (2021). *Financing Climate Action*. Accessed October 2, 2021. <https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance>.

United Nations (2021). *Goal 13: Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts*. Accessed September 28, 2021. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>.

United Nations (2021). *Sustainable Development Goals Progress Chart 2021*.

United Nations. (2021). *The Paris Agreement*." Accessed September 28, 2021. <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>

United Nations (2020). *The Sustainable Development Goals Report*.

United Nations (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. UNGA 183rd Meeting: Paris

United Nations (2002). *Gender Mainstreaming: An overview*. New York, United States: Office of the Special Adviser on Gender Issues and the Advancement of Women of the United Nations.

Urban Finance Research Institute of ICBC Yin Hong. (n.d). *Green Taxonomy*.

World Bank (2021). *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*. The World Bank, Washington, D.C.

World Bank Group (2020). *Developing a National Green Taxonomy*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ffjhj8.8>.

**Peraturan dan Kebijakan:**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017)

Peraturan Presiden No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025

Lampiran 2 Peraturan Presiden No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

**Rules and Policies:**

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of the Sustainable Development Goals (2017)

Presidential Regulation No. 53/2021 on the National Action Plan for Human Rights 2021-2025

Appendix 2 of Presidential Regulation No. 53/2021 concerning the National Action Plan for Human Rights 2021-2025.





## PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (*think tank*) yang memiliki mandat untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur melalui pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang inovatif-transformatif terkait isu kesejahteraan dan keadilan sosial. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta engagement dengan parapihak baik dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, LSM, universitas, organisasi internasional, sektor privat, dan media massa untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di level lokal, nasional dan global.

[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)

Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

+62 21 7811 798

perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA

PRAKARSA Podcast

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | APLMA (Asia Pacific LMA) dan LSTA (Loan Syndications and Trade Association) | Association of capital market participants and syndicated loans  |  | sanitasi publik, ekonomi sirkular, dll.<br>Energy, transportation, pollution reduction, natural resources conservation, building, public sanitation, circular economy, etc                      |
| Climate Bond Standards   | CBI (Climate Bonds Initiative)  | Gabungan lembaga pemerintah, organisasi non-profit dan bank pembangunan multilateral<br><br>A combination of government agency, non-profit organization, and multilateral development bank | Obligasi/surat hutang<br><br>Bonds/debt securities | Energi, transportasi, air, kelautan<br><br>Energy, transportation, water, marine  |
| Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking and Adaptation Finance Tracking. | MDBs (Multilateral Development Banks)                                       | Bank-bank pembangunan multilateral<br><br>Multilateral development banks   | Pinjaman sektor publik<br><br>Public sector loans  | Energi, pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi, limbah, teknologi rendah karbon, dll.<br><br>Energy, agriculture, forestry, fisheries, transportation, waste, low-carbon technology, etc |

Sumber: olahan penulis dari berbagai sumber | Source: author's preparations from various sources

Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di atas, inisiatif membuat panduan pembiayaan sudah cukup banyak dirintis oleh berbagai lembaga dan asosiasi lembaga di level internasional. Namun permasalahannya, sering kali terdapat *overlapping* atau ketidakkonsistenan dalam panduan-panduan tersebut dan panduan-panduan ini bersifat *voluntary* atau *membership-based* sehingga jangkauannya lebih bersifat spesifik ke anggota kelompok terkait dan adopsi ke level nasional masih jauh.

As can be seen in the table above, the initiative to create financing guidelines has been pretty much pioneered by various institutions and institutional associations at the international level. However, the problem is that there is often overlapping or inconsistency in these guidelines and these guidelines are voluntary or membership based so their reach is more specific to the relevant group members and adoption to the national level is still far.